STRATEGI PENJUALAN KONSINYASI KERIPIK SINGKONG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh:

Musfikil Wildan
NIM: S20192082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

STRATEGI PENJUALAN KONSINYASI KERIPIK SINGKONG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh :

Musfikil Wildan
NIM: S20192082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

STRATEGI PENJUALAN KONSINYASI KERIPIK SINGKONG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :

Musfikil Wildan
NIM: S20192082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
NIP.198902062019031006

STRATEGI PENJUALAN KONSINYASI KERIPIK SINGKONG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 01 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 198808262019031003	NIP. 198202072025211004

Anggota:

1. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. ()
2. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197411072018011004

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR. Ahmad)[*]

Menjadi pribadi setiap muslim adalah wajib bermanfaat bagi orang lain karena nabi muhammad SAW pernah bersabda "sebaik baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia" artinya sebaik baiknya insan pribadi muslim adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama(muslim). (HR.Ahmad)

sekaligus dalam Alqur'an surah Al Isra' ayat 7 allah berfirman:

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَاۗ فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُۤوْا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا

Artinya: "jika kamu berbuat baik kepada sesama mahluk (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. dan jika kamu berbuat jahat kepada sesama mahluk, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (masjidil *aqsa*), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al-Isra Ayat 7)[*]

[*] Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Jilid 15 (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), hlm. 289.

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 1 (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 283.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan rasa penuh syukur penulis ucapkan kepada mereka yang paling berarti dalam perjalanan hidup serta dukungan dalam menuju keberhasilan ini. Karya yang sederhana ini, penulis persembahkan sebagai bentuk apresiasi, pujian, dan juga dukungan yang telah diberikan untuk:

1. Pahlawan disegala medan masalah serta penerang hidup saya umi fitriya, Saya telah membahayakan nyawa beliau untuk lahir ke dunia, tanpa beliau saya tidak ada artinya. Terimakasih atas cinta yang tak akan tergantikan oleh siapapun, atas air mata serta doa yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup saya, yang tidak ada henti-hentinya untuk selalu mendoakan, mensupport, serta memberikan dukungan dalam penyelesaian pada skripsi ini.
2. Bapak mansyur selaku pemimpin keluarga, Siapa sangka anak dari petani bahkan belum tamat SD, tapi bisa mendidik saya sampai ke jenjang sarjana saat ini. Terimakasih atas kerja keras dan cucuran keringat yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hanya demi ingin melihat anaknya sampai ke tahap ini, dan sampai menjalani pendidikan se tingkat ini.
3. Saudara kandung, ananda Mamlukatus Surur. Terimakasih atas segala bentuk support beserta do'a yang dipanjatkan selama saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, dengan pemilik nama Diah Oktaviani sebagai istri sah dunia dan akhirat yang telah membersamai sejak tahun 2021. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, akan tetapi dukungan, support sistem, dan perkontribusian dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Alamin Wabihinasta'in Waaalaumuriddunya Waddin Assoalatu Wassalamuala Asrofil Ambiyai Walmursalain Waalaalihi Wasohbihi Ajmain, Allahummasolliala Sayyidina Muhammad Waalaali Sayyidina Muhammad Kamabarakta Alasayyidina Ibrahim Waalaali Sayyidana Ibramhim Filalaminainnaka Hamidummajid, puji syukur khadiran Allah SWT yang maha pengasih serta maha penyayang. Yang senantiasa memberikan suatu inspirasi serta motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam penulis jujungkan kepada junjungan kita nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang ini yaitu addinul Islam.

Alhamdulillahirabbil 'alamin berkat perjuangan beserta keras penulis dalam penulisan skripsi dengan judul Strategi Penjualan Konsinyasi Keripik Singkong Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember). Telah membuahkan hasil dengan terbentuknya penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk diajukan kepada fakultas syariah dengan bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Keberhasilan karya ini tidaklah terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya tugas akhir ini. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bapak Prof. Dr.Phil Sahroni, M.A., selaku Plt rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga fasilitas dalam penyususnan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis di Fakultas Syariah untuk dapat menuntut ilmu beserta pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. Basuki kurniawan, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengertian beserta pengarahannya dalam penulisan skripsi.
8. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga pengalaman dari awal semester hingga sampai dititik ini dan memberikan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hal ini penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, memohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian dengan diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kebahagian. Aamiin aamiin ya rabbalalamin.

Penulis sangat menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, penulis berharap kritik beserta sarannya demi perbaikan-perbaikan penulisan yang akan mendatang. Harapan terakhir penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bermanfaat bagi penulis sendiri, Aamiin aamiin ya rabbalalamin.

Jember, 13 mei 2026
Penulis

Musfikil Wildan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Musfikil Wildan, 2026: *Strategi Penjualan Konsinyasi Keripik Singkong Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember) Tahun 2026*

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Konsinyasi, Jual Beli, UMKM, Usaha Dagang, *Wakalah Bil Ujra, Keripik singkong*

Dalam penjualan dengan strategi konsinyasi harus ada ketentuan yang tegas mengenai cara pembagian keuntungan, besarnya imbalan, waktu pendistribusian, serta tanggung jawab atas barang yang rusak, melempem atau tidak laku. Akan tetapi, yang terjadi pada Usaha Dagang Berkah Jaya di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember masih belum ada ketentuan yang jelas mengenai praktek yang diterapkan. Fenomena ini dapat memunculkan risiko perselisihan antar kedua belah pihak

Fokus penelitian pada skripsi ini meliputi 1. Bagaimana penjualan kripik singkong Pada Usaha Dagang Berkah Jaya Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan strategi konsinyasi ? 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam menanggapi praktik jual beli dengan strategi penjualan konsinyasi?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penjualan dengan strategi konsinyasi yang dilakukan, serta menilainya menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian sociolegal dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif serta bentuk pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara kepada pemilik usaha maupun pemilik toko mitra, serta peneliti melakukan dokumentasi. Selanjutnya data diolah dengan cara reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan..

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu: 1) kosninyasi yang terjalin antara ibu surni dan para pemilik toko terbangun dari atas dasar rasa percaya dan hubungan sosial yang cukup erat. Namun dalam pelaksanaanya ada beberapa hambatan terkait pendistribusian serta tidak ada penjanian tertulis yang mengikat terkait pembagian keuntungan, pendistribusian, serta tanggung jawab atas barang yang sudah rusak. 2). Sistem konsinyasi yang dilakukan pada Usaha Dagang Berkah Jaya pada dasarnya memiliki hukum *wakalah bil ujra*, yang dimana pelimpahan kuasa kepada pihak lain untuk menjualkan suatu barang dengan imbalan, namun pada praktek tersebut memiliki suatu ketidak sempurnaan yang mengakibatkan tidak sahnya akad *wakalah bil ujra*, yaitu melemahnya prinsip kejelasan terkait penanggung jawab pada barang yang sudah rusak.

DAFTAR ISI

COVER **i**

PERSETUJUAN **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang 1

B. Fokus penelitian 6

C. Tujuan penelitian 7

D. Manfaat penelitian 7

E. Definisi istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN **30**

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 30

B. Lokasi Penelitian 31

C. Subjek penelitian 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Tehnik Pengumpulan Data31
E. Teknik Analisis Data33
F. Keabsahan Data34
G. Tahap-Tahap Penelitian45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS38
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian38
B. Penyajian Data dan Anailisis Data45
C. Pembahasan temuan65
BAB V PENUTUP76
A. Simpulan76
B. Saran77
DAFTAR PUSTAKA79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 19

Tabel 4.1 Data Pekerjaan Warga 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan pendukung lainnya. Salah satu kebutuhan utama yang menjadi dasar kelangsungan hidup adalah pangan, yang dalam perkembangannya menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan ekonomi, kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut berpusat pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang harus berjalan secara teratur dan saling mendukung.[1]

Secara praktik, dalam pendistribusian terdapat salah satu kemudahan yaitu dengan sistem konsinyasi, akan tetapi di balik kemudahan dan potensi sistem konsinyasi, para pelaku usaha yang menerapkan strategi konsinyasi seperti halnya yang terjadi pada Usaha Dagang Berkah Jaya sering kali menghadapi tantangan mendasar, yaitu kurangnya pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai mekanisme operasional sistem penjualan yang sudah dilakukan dan diterapkan secara turun temurun oleh orang orang terhadulunya, serta ketidak tahuan mendalam mengenai landasan hukum yang mengikat perjanjian tersebut.[2] Kondisi ini dapat diibaratkan seseorang yang mengemudikan kendaraan di jalan raya tanpa memahami aturan lalu lintas

[1] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 19.

[2] Jati, Wasilah. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004), 120–122.

maupun cara kerja mesin kendaraannya, meskipun tujuannya jelas, risiko terjadinya kesalah pahaman, perselisihan, hingga kerugian finansial menjadi sangat terbuka lebar.

Secara praktis, ketidak pahaman ini terlihat dari cara pelaku usaha membedakan konsinyasi dengan transaksi jual beli biasa. Banyak yang menganggap penyerahan barang ke toko sudah berarti hak milik berpindah sepenuhnya, akan tetapi menurut definisi akuntansi dan perdagangan, "konsinyasi bukanlah transaksi jual beli saat barang dikirim, melainkan baru dianggap terjadi penjualan sesudah barang terjual kepada konsumen akhir".[3] Kesalah pahaman ini sering memicu kebingungan dalam pencatatan keuangan, penetapan harga, hingga perhitungan komisi yang semestinya diterima, serta kesenjangan pada pelaksaaan yang meliputi hak beserta tanggung jawab pada praktek penjualan tersebut. Menurut kajian yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, sekitar 68% pelaku usaha mikro dan kecil yang menggunakan sistem titip jual mengaku hanya mengandalkan kesepakatan lisan, tanpa memahami tahapan administrasi dan akuntansi yang benar.[4]

Sehingga ketidak sempurnaah dalam praktek konsinyasi ini berdampak pada kemudian hari, jika ada suatu persoalan anatara pelaku usaha pemilik barang dengan penerima barang, tidak ada pertanggung jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis yang menjadi penguat dalam suatu perjanjian yang diterapkan oleh kedua belah

[3] Wijaya, Paramita, dan Taufiq. "Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada Usaha Mikro." Jurnal Akuntansi dan Bisnis 7, no. 1 (2021): 45.

[4] Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Laporan Pemetaan Literasi Bisnis Pelaku UMKM 2023*. (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023), 37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pihak yang melakukan perniagaan.

Konsinyasi adalah pengiriman suatu barang dari pemilik produk kepada pemilik toko atau warung untuk menitipkan hasil produknya serta memasrahkan produknya dengan memberikan komisi.[5] Dalam artian strategi konsinyasi merupakan kondisi dimana pemilik barang/pemilik produk mengirimkan barang/produknya kepada orang lain yang dipercayai untuk menjualkan tanpa adanya pemindahan kepemilikan, praktik penjualan yang mana pemilik produk meletakkan produk kepada toko kemudian dipasarkan kepada *khalayak* umum. Sebagaimana penjualan kripik singkong di daerah desa Gumuksari kecamatan Kalisat kabupaten Jember yang menjual dengan Strategi Penjualan Konsinyasi.

Di Indonesia yang berbasis agraris, tanaman singkong merupakan salah satu komoditas pangan strategis karena mudah tumbuh di berbagai jenis tanah, tahan terhadap gangguan hama, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Seiring perkembangan teknologi dan selera pasar, singkong tidak lagi hanya dikonsumsi dalam bentuk mentah atau rebus, melainkan diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti keripik, tape, dan makanan ringan lainnya. Pengolahan ini menjadi salah satu jalan bagi masyarakat pedesaan terutama kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar produk pertanian lokal.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Yunus, M., dan Harnanto. *Pokok-pokok Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013, hlm. 141.

[6] Iskandar Putong, *Ekonomi Pengantar Mikro Dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 1-2.

Kendala utama yang sering dihadapi produsen kecil seperti yang terletak di Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember adalah keterbatasan modal, tempat usaha, serta jangkauan pemasaran yang sempit. Sebagai solusi praktis, banyak pelaku usaha memilih pola penjualan sistem konsinyasi atau jual-titip, yaitu penyerahan barang dari pemilik produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan imbalan atau komisi tertentu, tanpa memindahkan hak milik barang tersebut secara langsung di awal.[7] Pola ini memungkinkan pemilik barang memperluas jangkauan pasar tanpa biaya tambahan besar, sedangkan pihak penitip tidak perlu mengeluarkan modal awal untuk persediaan.

Dalam perspektif Islam, segala bentuk interaksi ekonomi diatur dalam kerangka muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi guna mencapai kebaikan dan menjauhi kerugian.[8] Prinsip utama yang dipegang adalah bahwa segala transaksi harus didasarkan atas kerelaan bersama, kejelasan, amanah, serta menjauhi unsur penipuan, ketidak pastian berlebihan (*gharar*), dan eksploitasi.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS" Al-Baqarah : 275)[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Hasil Wawancara Dengan Ibu Surni (Pemilik UD Berkah Jaya) Desa Gumuksari, 20 Juli 2025.

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 15-17.

[9] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Semarang:Asy-Syifa, 2019), 45 (QS al-Baqarah 2:275).

Menegaskan bahwasannya allah telah menghalalkan segala macam jual beli dan sangat mengharamkan segala macam bentuk riba, sekaligus menjadi semua landasan utama untuk semua praktek jual beli dan seluruh praktek ekonomi dalam membentuk serta terciptanya perekonomian yang adil dan halal.

Ditengah tengah perubahan zaman yang bergerak begitu sangat cepat, hukum ekonomi syariah hadir bukan hanya sekedar seperangkat aturan agama, melainkan sebagai kebutuhan nyata dalam menjaga arah dan moralitas dunia perdagangan, disinilah hukum ekonomi memainkan peran yang sangat penting, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur bagaimana manusia mencari keuntungan, akan tetapi juga menerangkan kepada pelaku usaha tentang bagaimana keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang adil, jujur, serta tidak merugikan orang lain.[10]

Di indonesia, keberadaan hukum ekonomi syariah memiliki arti yang sangat besar, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, kebutuhan masyarakat dalam ekonomi yang sesuai dengan nilai nilai syariah, serta terus meningkat dari waktu ke waktu, hal ini dapat kita lihat pada proses perkembangan perniagaan pada masing masing wilayah yang salah satunya ada pada Usaha Dagang Berkah Jaya yang bertepatan didesa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupatem Jember ini yang bertujuan sebagai perputaran ekonomi masyarakat.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 280.
[11] Az nasution, *tinjauan sosial ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen di indonesia*(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2000), 61.

Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah hadir ditengah tengah perniagaan untuk mengingatkan bahwa tujuan akhir dari sebuah perniagaan bukan hanya semata mata hanya memperoleh keuntungan, melainkan kesejahteraan bersama, dengan kata lain ekonomi tidak seharusnya hanya membuat sebagian orang menjadi kaya, akan tetapi juga harus mampu menciptakan kehidupan sosial yang lebih seimbang dan bermartabat, karena itulah hadirnya hukum ekonomi syariah tidak hanya penting bagi Usaha Dagang Berkah Jaya, akan tetapi juga sangat relevan bagi siapa saja yang menginginkan sistem ekonomi yang lebih beretika, stabil, serta berpihak pada nilai kemanusiaan.[12]

Dari latar belakang diatas tersebut peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Strategi Penjualan Konsinyasi Kripik Singkong Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya) Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember."

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penjualan kripik singkong Pada Usaha Dagang Berkah Jaya Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan strategi konsinyasi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam menanggapi praktik jual beli dengan strategi penjualan konsinyasi?

[12] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan penjualan kripik singkong Pada Usaha Dagang Berkah Jaya Di Desa Gumuksari Kecamatan kalisat Kabupaten Jember dengan sistem konsinyasi beserta dengan manfaatnya.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum islam dalam menanggapi praktek jual beli dengan strategi penjualan konsinyasi.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan fokus penelitian serta tujuannya yang telah diuraikan diatas maka manfaat penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Manfaat teoretis

 Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini menjadi bahan sebagai tambahan pengetahuan keilmuan terkait Strategi Penjualan Konsinyasi Kripik Singkong Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Ud.Berkah Jaya Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

 Manfaat praktis

 a. Bagi peneliti
 1) Diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan pelatihan penulisan karya ilmiah.
 2) Diharapkan menjadi media pembelajaran dan memberikan pengetahuan lebih mengenai praktek jual beli dengan strategi penjualan konsinyasi
 3) Sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi Pelaku usaha

Diharapkan sebagai bahan acuan guna mendapatkan pengetahuan tentang pejualan dengan strategi konsinyasi

c. Bagi kalangan akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran atau referensi bagi mahasiswa Uin Khas Jember dalam mendalami pengetahuan tentang praktek jual beli dengan strategi penjualan konsinyasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi terkait definisi dari istilah terpenting yang sulit di fahami oleh pembaca dan menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Hal ini bertujuan suatu supaya agar tidak menjadi kesalah fahaman makna suatu istilah yang dimaksud oleh peneliti karya tersebut. Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi istilah yang bisa difahami dari judul yang penelitian ajukan yakni:

1. Penjualan

Penjualan merupakan salah satu aktivitas ekonomi paling mendasar yang berperan sebagai jembatan pertukaran barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.[13] Dalam perspektif umum, penjualan dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang atau nilai kesepakatan tertentu. Secara

[13] Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

lebih rinci, Mulyadi menjelaskan bahwa penjualan mencakup seluruh transaksi penyerahan barang baik secara tunai maupun kredit, yang diikuti dengan persetujuan harga di antara kedua belah pihak.[14] Pemahaman ini menegaskan bahwa inti dari penjualan bukan hanya pada proses penyerahan fisik, melainkan juga adanya kesepakatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat.

2. Sistem konsinyasi

Menurut Kamus besar bahasa indonesia(KBBI) strategi merupakn rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.[15] yang mana strategi ini menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini strategi yang dimaksudkan pada hal penjualan produk. Jadi dapat disimpulkan bahwa stategi penjualan merupakan cara sesorang penjual dalam memasarkan dan meluaskan usaha yang sedang ditekuninya. Dimana pemilik barang menetapkan wakil atas jual beli terhadap barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang itu terjual kepada pihak ketiga. Atas penjualan barang-barang ini, pihak pemberi barang menyerahan hak atas barang- barang ini dan juga hasil penjualanya. Pihak penerima barang tidak memiliki kewajiban terhadap pihak pemberi barang selain tanggung jawab atas barang- barang yang diserahkan kepadanya.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Mulyadi, *Akuntansi Biaya* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 202.

[15] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2008), Ed-4. 125.

[16] Allan R. Drebin, Advanced Accounting (*Akuntansi Keuangan Lanjutan*), ahli bahasa

3. Konsinyasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsinyasi adalah suatu kegiatan transaksi di mana cara menitipkan barang kepada suatu agen atau pemilik toko dengan tujuan untuk diperjualkan kepada pelanggan yang tertarik pada barang tersebut dan melakukan pembayaran di akhir (jual titipan).[17] Menurut utoyo Widayat menjelaskan bahwa konsinyasi adalah pengiriman dan penitipan barang kepada orang lain dengan hak untuk menjualnya kepada suplier atau pemilik toko dengan memberikan komisi atau imbalan.[18]

4. Hukum ekonomi syariah

Menurut KBBI, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.[19] Sedangkan ekonomi ialah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan, pemakaian barang barang serta kekayaan kekayaan yang dimiliki, Seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan.[20] Adapun syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT. Hubungan manusia dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

oleh Freddy Sarangih, d.k.k, (Jakarta: Erlangga, 1991), Cet. Ke-1.158.

[17] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008), Ed-4. 125.

[18] Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan* : Ikhtisar Teori Dan Soai, (Jakarta: LPFE UI, 1999), Ed. Revisi, 125.

[19] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008).

[20] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008).

manusia dan alam sekitar berdasarkan *alqur'an* dan *hadist, Alqu'ran* adalah sumber pertama dari Islam.[21]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan berisi terkait deskripsi alur pembahasan mulai dari bab pendahuluan sampai penutup, dengan tujuan untuk menghasilkan tulisan yang terstruktur dengan baik serta dapat memberikan ringkasan yang komprehensif. Maka dari itu peneliti menyusun sistematika pembahasan pada berikut:

BAB 1, Pada bagian bab ini peneliti memaparkan pembahasan secara singkat yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II, Pada bagian bab ini peneliti membahas tentang penelitian dari sebelumnya serta kajian teori yang berkaitan dengan Strategi Penjualan Konsinyasi Keripik Singkong Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya Ibu Surni Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

BAB III, Pada bagian bab ini peneliti menganalisis mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Pada bagian bab ini peneliti memaparkan hasil gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan di lapangan berdasarkan data dan fakta yang ada lapangan sesuai dengan survey

[21] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.

BAB V, Pada bagian bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil pembahasan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan sebagai perbandingan dari sisi kesamaan dan perbedaan oleh penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dikutip dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Yuliana, 2018, Uin Alauddin Makasar, Dengan judul "Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual-Beli (Pendekatan Kasus dalam Perkara No. 267/PK/Pdt/2009)".[22]

 Membahas kasus akibat hukum dari perjanjian jual beli setelah konsinyasi, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak menerima penetapan konsinyasi, dan alasan yang digunakan oleh hakim dalam keputusan No. 267PK/Pdt/2009.

 Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suatu perjanjian jual-beli setelah adanya penetapan konsinyasi ? *Kedua,* Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak menerima penetapan konsinyasi? *ketiga,* bagaimanakah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam putusan No. 267/PK/Pdt/2009?

[22] Yuliana, *"Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual-Beli (Pendekatan Kasus dalam Perkara No. 267/PK/Pdt/2009)"*.(skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018).

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan *Library Research* digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai sumber bacaan, termasuk buku, majalah, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, internet, dan sumber lain yang terkait dengan skripsi..

Hasil dari penelitian tersebut yaitu penetapan konsinyasi oleh Pengadilan Negeri tidak selalu langsung mengakhiri suatu perjanjian. Pihak yang keberatan masih dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, hakim dapat menyatakan konsinyasi tidak sah atau tidak berkekuatan hukum apabila dalam prosesnya terdapat cacat, seperti adanya wanprestasi yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

2. Peneliti Ayu Chumairo M.I, 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Dengan judul "Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsinyor Dalam Sistem Penjualan Konsinyasi (Studi Kasus Pada Industri Kue Basah Kota Malang).[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor mengenai seorang konsinyor yang dimana banyak mempertimbangkan mengenai penjualan dengan sistem konsinyasi, Serta isu hukum dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dipertimbangkan konsinyor dalam sistem penjualan konsinyasi, Serta untuk mengetahui faktor utama

[23] Ayu chumairo M.I, *"Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsinyor Dalam Sistem Penjualan Konsinyasi (Studi Kasus Pada Industri Kue Basah Kota Malang)",* (skripsi:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

apakah yang dominan dipertimbangkan konsinyor dalam sistem penjualan konsinyasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi komponen yang dipertimbangkan oleh konsinyor dalam sistem penjualan konsinyasi. Sedangkan pendekatan survei, yaitu untuk mengambil sebagian sampel dari populasi menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data utama.

3. Skripsi karya Adil Ksatria Darmawan, 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan hukum *islam* tentang praktik pembagian keuntungan dalam kerja sama konsinyasi penjualan barang (studi kasus di toko andi pasar pringsewu)".[24]

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah praktik pembagian keuntungan dalam kerjasama konsinyasi penjualan barang di Toko Andi Pasar Pringsewu, serta tinjauan Hukum Islam tentang pembagian keuntungan atas kerjasama konsinyasi penjualan barang di Toko Andi Pasar Pringsewu.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, yaitu penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Adil ksatria darmawan, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerja Sama Konsinysai Penjualan Barang (Studi Kasus di Toko Andi Pasar Pringsewu)*.(Skripsi:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2022.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah praktik dalam pembagian keuntungan yang dimana pada akad diawal sama sama sepakat antara supplier dan pemilik toko bahwasannya pada penjualan barang dari supplier tersebut dengan harga Rp.4500 kepada pihak pemilik toko, serta pemilik toko kepada para pembeli membandrol dengan harga Rp.5000. Akan tetapi yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai dengan kesepakatan yang sudah sama sama disepakati diawal, akan tetapi pemilik toko telah melanggar kesepakatan awal dari pemilik toko diharuskan menjual dengan harga Rp.5000 kepada pembeli akan tetapi pemilik toko menjualkan dengan harga Rp.6000 tanpa sepengetahuan supplier yang mengakibatkan barang tersebut tidak cepat laku kepada pembeli, karena dinilai begitu mahal. Dalam islam tingkahlaku sepeti ini telah melanggar suatu prinsip akad serta melanggar akad yang sudah disepakati, selain mengandung unsur unsur kezaliman juga mengandung unsur unsur ketidakjujuran dalam perniagaan.

4. Peneliti Ibnu Katsir, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022, dengan judul "Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue Di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal'.[25]

Isu hukum dalam penelitian ini adalah perjanjian konsinyasi yang dibuat antara pembuat kue dan penjual kue di Kecamatan Syiah Kuala, bagaimana pihak penjual melakukan pemasaran dan menerima uang dari

[25] Ibnu katsir, *Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue Di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal*'(Skripsi:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penjualan kue secara konsinyasi; dan tinjauan akad ijarah *ala al-amal* yang berkaitan dengan perjanjian konsinyasi.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis sebagai meneliti objek terkait perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak pembuat kue kepada pihak suplier atau pemilik lapak dagang dalam konteks hubungan kerja bisnis demi mempermudah serta memperluas proses penjualan produk kue basah kepada para costumer atau konsumen. Serta data yang diperoleh dalam penelitian ini diproses atau dianalisis dengan jenis penelitian deskriptif dengan memfokuskan pada suatu bentuk kerja yang dilakukan olehpihak pembuat kue kepada pihak penjual yang sedang melakukan bisnisnya dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memeriksa masalah saat ini dan mengevaluasi masalah masa depan berdasarkan fenomena yang telah diamati dan didengar dari penelitian sebelumnya di bidang atau teori, serta sata-sata dan buku-buku yang berkaitan. Metode deskriptif analisis digunakan oleh penulis untuk melakukan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat keputusan atau kesimpulan tentang proses penjualan dengan perjanjian konsinyasi dari sudut pandang akad *Ijarah al amal*. Untuk membuat penelitian lebih mudah, peneliti turun ke lapangan dan berbicara langsung dengan bisnis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Peneliti Windarti, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020, dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo".[26]

 Isu hukum pada penlitian skripsi ini adalah perspektif hukum Islam terhadap praktik akad konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo, serta perspektif hukum Islam terhadap praktik pengupahan konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo.

 Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, seperti di organisasi dan lembaga seperti masyarakat dan pemerintah. Peneliti mencari informasi dan data dari praktik konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua di Kabupaten Ponorogo

 Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang lebih menekankan aspek proses dan makna suatu tindakan secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan penyetor dagangan di tempat mereka melakukan transaksi kerja sama, serta melakukan hal-hal lain yang mereka lakukan dan menjadikan subjek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Windarti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2020.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Yuliana, 2018 Uin Alauddin Makasar,	Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual-Beli	Penelitian hukum normatif	Skripsi ini lebih membahaas kepada senyelesaian sengketa pada strategi penjualan konsinyasi	Skripsi ini sama sama membahas tentang jual beli dengan sistem konsinyasi
2.	Ayu Chumairo M I,2019,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	"Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsinyor Dalam Sistem Penjualan Konsinyasi (Studi Kasus Pada Industri Kue Basah Kota Malang)	Penelitian normatif	Pennelitian ini lebih membahas kepada pihak konsinyor	Sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif
3.	Adil Ksatria Darmawan, 2022 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerja Sama Konsinyasi Penjualan Barang (Studi Kasus di Toko Andi Pasar Pringsewu)	Penelitian empiris	Tempat penelitian akripsi saya bertepatan di jember jawa timur sedangkan tempat penelitian skripsi ini bertepatan di malang jawa timur	Sama sama menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan membahas hukum praktek jual beli dengan strategi konsinyasi
4.	Ibnu Katsir , 2022 universitas islam negeri ar-raniry darussalam-banda aceh.	"Perjanjian Konsinyasi Pada Penjualan Kue Di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif Akad Ijarâh 'Ala Al-'Amâl"	Penelitian empiris	Lebih membahas kepada perjanjian yang ditinjau oleh ijarah *ala al-amail*	Membahas tentang strategi penjualan dengan strategi konsinyasi
5.	Windarti,20	"Perspektif	Penelitian	Lebih	Sama sama

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Perbedaan	Persamaan
	20, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo"	empiris	membahas kepada pemilik lapak dagang	membahas tinjauan dan hukum islam tentang praktek jual beli dengan strategi konsinyasi

Berdasarkan beberapa penelitian diatas oleh larena itu diketahui bahwa terdapat bebrapa persamaan pada aspek penelitian tentang jual beli dengan strategi konsinyasi akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian diatas yaitu pada beberapa aspek seperti fokus yang diteliti, metode pengumpulan data serta objek penelitian, pada penelitian ini berfokus untuk mencari proses akad penjualan kripik singkong pada Usaha Dagang Berkah Jaya Di desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan sistem konsinyasi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Dan pandangan hukum islam dalam menanggapi praktek jual beli dengan strategi penjualan konsinyasi. Serta fungsi dan keuntungan bagi pemilik produk dan pemilik lapak dagangan sehingga menggunakan jual beli dengan strategi penjualan konsinyasi. Dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi, dan adapun objek penelitian ini di Usaha Dagang Berkah Jaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Jual Beli Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep jual beli memiliki landasan nilai dan syarat yang lebih rinci. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta secara tetap, dengan cara yang dibenarkan syariat guna memindahkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain.[27] Sementara itu, Sayyid Sabiq merumuskan jual beli sebagai akad pertukaran harta atas dasar kerelaan penuh, bebas dari unsur paksaan, penipuan, ketidakjelasan, dan hal-hal yang dilarang agama. Pengertian ini juga tercermin dalam Pasal 67 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menegaskan bahwa jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta secara tetap atas dasar saling ridha dan sesuai ketentuan syariat.[28]

Adapun dasar jual beli sudah diatur dari alqur'an surah al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS" Al-Baqarah : 275) [29]

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia. Riba adalah

[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 145.

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: Almaarif, 2016), 54.

[29] Al-qur'an, surah *al-Baqarah*, ayat, 275.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

salah satu kejahatan jahiliyah yang amat ina, tidak sedikit dari umat Islam dalam kehidupannya terlibat riba. Salah satu jalan terhindar riba dan kesalahan adalah butuh kepada saksi dan catatan.[30]

Dalam surah ini menerangkna terkait jual beli dan allah mengharamkan riba bagi semua umat muslim yang ada di dunia sekaligus memperjelas tatacara jual beli. Adapun macam macam akad jual beli yang dikemukakan oleh para ulama kita yaitu diantaranya:

1) Pembelian dan penjualan barang yang terlihat
2) Jual beli yang ciri-cirinya disebutkan dalam janji
3) Jual beli Beli barang yang tidak ada.

Jual beli barang yang terlihat tersebut maksudnya ialah membuat perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual atas barang yang diperdagangkan wajib ada di depan mata kita. Banyak Orang yang melakukannya diperbolehkan, misalnya beli beras di pasar. Namun, masyarakat juga memiliki praktik Jual beli, hanya menyebutkan sifat atau contohnya, hal ini terjadi di masyarakat ketika barang diperjual belikan. Adapun dalil sunnah yang ditetapkan yaitu:

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] Zainuddin, “Tafsir Alqur’an Tentang Jual Beli,” *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah* 17, No. 2, (Juli 2020), 213.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةُ بِالْفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan".[31] Berdasarkan hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan.(HR. Abu Sa'id al-Khudri r.a)[32]

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgent, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak dari masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual.[33]

2. Syarat Sah dan rukun Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual-belikan.[34]

Pertama, berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Ahmad Fauzan, "Analisis Jual Beli Sesama Jenis Perspektif Hadits dan Ekonomi Syariah," Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 6, no. 1 (2022): 29–42.

[33] Arif Rachman Eka Permata dan Dahruji, "*Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia,*" Paper (Madura: Universitas Trunojoyo), 11.

[34] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah,* Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

Berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:[35]

a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
b. Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *Malaqih* (anak yang masih ada dalam tulang sulbi pejantan), *Madhamin* (anak yang masih ada dalam tulang dada betina) atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya.

Adapun jual beli *fudhuliy* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang.[36]

c. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor "ketidaktahuan" yang bisa termasuk "menjual kucing dalam karung", karena itu dilarang.37
d. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat

[35] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah* Konteporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128-129.
[36] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), 187.
[37] Mamnunah, "*Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Supplier Dengan Distributor (Studi Di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta*)", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan "jual beli pelunasan.38

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. *Bai* (penjual)
b. *Mustari* (pembeli)
c. Sighat (ijab dan qabul)
d. Ma'qud *alaih* (benda atau barang) Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul di lakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).[39]

Dalam jual beli terdapat empat syarat yaitu syarat terjadinya akad (iniqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum. Ulama Syafi"iyah mensyaratan syarat, yang berkaitan dengan aqid, shigat, dan ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah.[40]

a. Syarat *Aqid*
 1) Dewasa atau sadar aqid harus baligh dan berakal
 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak islam.
 3) Pembeli bukan musuh umat islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[38] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 29.
[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (pekalongan: PT Nasya Exspanding Management, 2023), 76.
[40] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (pekalongan: PT. Nasya Exspanding Management, 2023), 81-83.

b. Syarat *Shigat*

1) Berhadap-hadapan pembeli dan penjual
2) Shigat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya
3) Qabul.
4) Harus menyebutkan barang atau
5) Tidak berubah lafazh.
6) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
7) Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
8) Tidak dikaitkan dengan waktu syarat *ma"qud alaih* (barang)
9) Suci dan tidak terkena najis
10) Tidak boleh mengaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
11) Tidak boleh dibatasi, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
12) Dapat diserahkan.
13) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
14) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

3. Konsinyasi Dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam Islam kegiatan perdagangan yaitu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetpkan oleh allah.[41] Akitifitas

[41] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah, usaha perdagangan yang didalamnya terkandung tujuan-tujuan tata nilai samawi merupakan pembeda dengan pola perdagangan lainnya yang tidak islami, watak ini menjadi karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan islam dengan perdagangan lainnya, yaitu perdagangan dan dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama islam.[42]

Nabi muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, managemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan atau perdagangan. Dasar-dasar etika dan managemen bisnis tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi nabi, prinsip-prinsip bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademisi dipenghubung abad ke-20 atau awal abad ke-21, prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensei, efeisiensi, transparansi, dan persaingan yang sehat, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis prinsip Muhammad SAW ketika ia muda.[43]

4. *Wakalah bil ujra*

Secara bahasa, wakalah berarti perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*) atau memberikan kuasa. Wakalah berasal dari wazan *wakala-*

[42] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah: Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.
[43] Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. Ke-1, 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan sebuah urusan.[44] Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan sebuah kekuasaan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Beberapa ulama berpendapat mengenai pengeertian wakalah antara lain:

a. Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al- Husaini berpendapat bahwa wakalah merupakan menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
b. Hasbi Ash-Shiddiqie berpendapat bahwa wakalah merupakan Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.
c. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa wakalah merupakan dipilihnya seseorang untuk berada pada posisi tertentu dalam melakukan tasharruf atau menyerahkan tasharruf kepada wakil.
d. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wakalah merupakan suatu kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.

Dalam wakalah, penerima berhak mendapatakan sebuah imbala/komisi atas jasa yang dilakukan dan bersifat mengikat antara pemberi dan penerima, serta dapat difahami *wakalah bil ujra* merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh pemberi kuasa (muwakkil) kepada

[44] Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin ,*Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penerima kuasa (wakil) untuk melakukan sesuatu dengan syarat syarat yang sudah disepakati dengan memberikan komisi dan bersifat mengikat.[45]

5. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek praktek ekonomi dalam rangka memenuhi segala kebutuhan manusia yang bersifat komersial serta tidak komersial yang berdasarkan pada kaidah hukum hukum islam baik yang ditetapkan langsung oleh alqur'an dan sunnah, amupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (*ijtihad*).[46]

Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah ilmu yang membahas terkait aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi yang berdasarkan syariat syariat islam yang bersumber dari al qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta hukum ekonomi syariah sudah mempunyai hukum hukum yang telah disusun oleh para ulama yang bertujuan untuk menyempurnakan serta memperbaiki adab terutama dalam proses dan tatacara jual beli yang rdisahkan dalam islam.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[45] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 187.

[46] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 2.

[47] Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indinesia*, (banyumas: wawasan ilmu, 2022), 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan tersebut didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistemtis. Rasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga diterima oleh penalaran manusia. Empiris merupakan penelitian yang dapat diamati oleh indra manusia.[48] Sedangkan sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.[49]

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian sosiolegal, penelitian sosiolegal merupakan pendekatan penelitian hukum yang memadukan analisis normatif hukum dengan pengamatan empiris terhadap pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.[50] Sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara mendalam, sistematis, dan akurat tanpa menggunakan pengukuran statistik atau angka.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit UINKHAS Jember, 2021), 63.
[49] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit UINKHAS Jember, 2021), 120.
[50] Zainal Arifin Hoesein, *Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 7–8.
[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 15.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di kabupaten Jember yang mana kabupaten Jember memiliki banyak usaha yang beragam sehingga peneliti tertarik meneliti di salah satu usaha yang ada di jl karangsari Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian ini terkait strategi penjualan dengan sistem konsinyasi serta praktek penjualan tersebut yang dimana di tinjau dari hukum ekonomi syariah/hukum islam, dengan menentukan beberapa informan sebagai subyek dalam mendapatkan data penelitian yang relevan, yaitu diantaranya pemilik Usaha Dagang Berkah Jaya/pemilik barang dan pemilik toko/mitra dari Usaha Dagang Berkah Jaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian perlu adanya teknik dalam mengumpulkan data agar data yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data penelitian, antara lain

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[52] Observasi dilakukan agar peneliti mengetahui secara langsung terkait fenomena yang

[52] S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet IV, (Jakarta: PT. Reneka Cipta 2004), 158.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sedang diteliti serta untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data penelitian. [53]

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian empiris dengan jenis studi kasus, wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.[54] Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Surni (Pemilik Usaha Dagang Berkah Jaya), Ibu Wasil (pemilik toko pertama), Ibu Sutriya (pemilik toko kedua), Ibu Firda (pemilik toko ketiga), Ibu Fitriya (pemilik toko empat), Ibu Diah (pemilik toko ke enam), Bapak Risal (pemilik toko ke tujuh). Guna mencari data penelitian diantaranya pemilik usaha dagang serta pemilik lapak dagang. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara eksperimental yaitu teknik wawancara yang dilakukan peneliti dengan berpedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk ditanyakan terhadap objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data tentang strategi penjualan dengan sistem konsinyasi. Adapun jenis dokumentasi adalah dokumentasi niaga yang mana dokumentasi ini adalah dokumentasi yang berhubungan dengan proses perniagaan dan proses jual beli. Adapun yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet IV, (Jakarta: PT. Reneka Cipta 2004), 158.

[54] Sukmadinata, Nana Syaodih. "*Metode penelitian pendidikan: penelitian memberikan deskripsi, eksplanasi, PInovasi, dan Juga dasar-dasar teoritis bagi pengembangan pendidikan*." (Bandung: PT. Rosdakarya.), 2011.

di dokumentasi oleh peneliti meliputi proses penjualan dengan strategi konsinyasi.

E. Analisis Data

Menurut miles dan huberman terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari pengumpulan data yaitu: reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.[55]

1. Reduksi data

 Reduksi data berarti memilih, menyederhanakan, abstraksi dan memfokuskan data yang telah diperoleh. Fungsi dari reduksi data yaitu membuang yang tidak perlu. Tahap reduksi data dilakukan untuk menelaah data tentang Strategi Penjualan Konsinyasi Keripik Singkong Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Ud.Berkah Jaya Ibu Surni) Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. serta mencatat hal penting yang diperoleh dari informan dari catatan hasil observasi dan wawancara sehingga relevan dengan data penelitian.

2. Penyajian data

 Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemunginan untuk bisa menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data antara lain teks naratif, grafik, dengan tujuan untuk memudahkan memembaca dalam menarik kesimpulan.[56] Dalam hal ini peneliti menyusun dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Gunawan imam, *Metode Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016, 210.

[56] Basrowi, Suwandi. "*Memahami penelitian kualitatif.*" Jakarta: PT. Rineka Cipta 12.1 (2008): 128-215..

menyajikan data secara sistematis agar mudah dalam membaca serta mudah dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Menurut sugiono penarikan kesimpulan awal yang dikemukakakn masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi kesimpulan di tahap awal sudah dapat dikuatkan dengan bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[57]

F. Keabsahan Data

Terdapat beberapa hal dalam uji keabsahan data yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Maksud dari perpanjangan pengamatan adalah setelah peneliti mendapatkan data akan tetapi data masih dirasa belum lengkap maka peneliti akan kembali kelapangan untuk mencari data baru yang relevan sebagai pelengkap. Baik secara observasi atau wawancara lanjutan dengan harapan agar informan lebih terbuka terkait penyampaian informasi. Adapun lama perpanjangan pengamatan ini tergantung sejauh mana data yang didapatkan. Jika data telah dirasa cukup dan valid maka perpanjangan pengamatan tidak memakan waktu yang panjang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[57] Sugiono, P. D, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet 30, (2024), 42..

2. Trianggulasi sumber

Adapun jenis trianggulasi yang digunakan peneliti dalam mengecek keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber yaitu memeriksa serta menguji kreadibilitas data dengan cara mengambil iformasi dari berbagai asal yang berbeda. Seperti dari orang yang berbeda dan catatandari tempat yang terpisah. Tujuannya supaya data yang diperoleh lebih tepat, lengkap, dan dapat dipercaya, karena tidak hanya bergantung kepada satu keterangan saja.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penyususnan laporan akhir.[58]

1. Tahap pra lapangan

Tahap penelitian lapangam terdapat enam tahapan. Adapun nama tahapan penelitian tersebut ialah: [59]

a. Penyusunan perancangan penelitian
b. Memilih lapangan penelitian.
c. Menentukan fokus penelitian.
d. Konsultasi fokus penelitian.
e. Terjun langsung ke lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[58] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 127.
[59] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 315.

2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.[60]

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
b. Memasuki lokasi lapangan
c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dngan fokus penelitian
d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti.

3. Tahap akhir penelitian lapangan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertangungjawabkan di depan penguji yang kemudian di gandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.[61]

a. Penarikan kesimpulan
b. Menyusun data yang telah ditetapkan
c. kritik dan saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 134.
[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 315.

4. Tahap Penelitian Laporan

 Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses penelitian. Dengan kegiatan meliputi:[62]

 a. Penyusunan hasil penelitian.
 b. Konsultasi hasil penelitian.
 c. Perbaikan hasil konsultasi.
 d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
 e. Munaqosah skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 322.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Desa Gumuksari

Gambaran obyek penelitian ini merupakan bagian dari sub bab yang mendeskripsikan gambaran umum yang akan digunakan peneliti untuk menyesuaikan dengan fokus masalah yang akan diteliti.[63] Adapun pembahasan di gambaran objek penelitian yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan di kabupaten jember tepatnya di tempat Usaha Dagang Berkah Jaya Ibu Surni yang terletak pada jl.karangsari dusun kasengan desa Gumuksari kecamatan kalisat kabupaten jember. Desa Gumuksari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan kalisat, jember, jawa timur Indonesia. Sekaligus pekerjaan para penduduk desa Gumuksari adalah pertani serta pedagang, baik petani padi, tembakau, serta sayuran. Desa Gumuksari terdiri atas lima dusun yaitu dusun karang sari, dusun karang paiton, dusun krajan, dusun kasengan serta dusun trogo, yang dimana tempat usaha ibu surni ini terletak pada dusun kasengan desa Gumuksari kecamatan kalisat kabupaten jember.

Desa Gumuksari merupakan sebuah desa yang terletak di bagian timur kabupaten jember, yaitu di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Desa Gumuksari sendiri adalah sebuah desa yang berpenduduk sejumlah

[63] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

5.450 penduduk yang dimana 2.686 adalah laki laki/pria dan 2.764 adalah perempuan/wanita serta mayoritas penduduknya berpekerjaan sebagai petani dan ada juga yang menjalankan usaha, pns, mahasiswa, polisi serta tni.[64]

Tabel 4.1
Data Pekerjaan Warga

NO	KELOMPOK	JUMLAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	Belum/tidak bekerja	1.430	702	728
2	Mengurus rumah tangga	602	12	590
3	Pelajar/mahasiswa	803	424	379
4	Pensiun	21	17	4
5	Pegawai negeri sipil(PNS)	34	25	9
6	Tentara nasional indonesia	6	6	0
7	Kepolisian	3	3	0
8	Perdagangan	38	20	18
9	Petani/pekebun	1.247	667	580
10	Nelayan/perikanan	1	1	0
11	Industri	14	4	10

Berdasarkan data tabel diatas, dapat terlihat gambaran kehidupan masyarakat yang cukup nyata. Sebagian besar penduduk masih berada pada kondisi belum atau tidak bekerja**,** dengan jumlah mencapai 1.430 orang. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga kemungkinan besar masih bergantung pada anggota keluarga lain yang sudah berpenghasilan.

Kehidupan masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian. Hal ini terlihat dari jumlah petani atau pekebun yang cukup besar, yaitu 1.247 orang. kondisi ini mencerminkan bahwa wilayah tersebut masih didominasi oleh pola kehidupan agraris, di mana masyarakat

[64] Statistik data pekerjaan desa Gumuksari 2025.

menggantungkan hidup dari hasil alam, Selain itu, terdapat 803 orang yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Ini menjadi gambaran yang cukup positif, karena menunjukkan adanya generasi muda yang sedang menempuh pendidikan sebagai bekal untuk masa depan, meskipun saat ini mereka belum masuk ke dunia kerja, kelompok yang mengurus rumah tangga juga cukup banyak, yakni 602 orang. Peran ini sering kali tidak terlihat secara ekonomi, namun sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan keluarga sehari-hari.[65]

Sementara itu, jumlah masyarakat yang bekerja di sektor formal seperti PNS, TNI, dan Polri masih tergolong sedikit. Begitu pula dengan sektor perdagangan dan industri yang jumlahnya belum begitu besar. Hal ini menandakan bahwa peluang kerja di sektor formal maupun usaha non-pertanian masih terbatas di wilayah tersebut, secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan jumlah penduduk yang belum bekerja cukup tinggi, serta terbatasnya variasi lapangan pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam membuka peluang kerja baru agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara bertahap.[66]

2. Profil UD. Berkah Jaya Ibu Surni

Manusia sebagai mahluk hidup identik dengan mahluk sosial, dimana mahluk sosial sangat membutuhkan satu sama lain demi berlangsungnya hidup apalagi dimasyarakat yang identik dengan saling

[65] Statistik data pekerjaan desa Gumuksari 2025.
[66] Statistik data pekerjaan desa Gumuksari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tolong menolong dan bahu membahu, dan begitupun pada kelangsungan perniagaan/jual beli yang dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pemasaran serta membantu proses perniagaan (jual beli) untuk memutar roda perekonomian yang ada pada suatu tempat, salah satunya seperti tempat Usaha Dagang ibu surni ini, dimana Usaha Dagang ibu surni ini adalah salah satu Usaha Dagang yang menggunakan strategi penjualan secara konsinyasi/dengan sistem titipan.

Penelitian ini dilakukan didesa Gumuksari, lebih tepatnya di JL. Karang Sari Dusun Kasengan Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha dagang guna mendapatkan informasi terkait praktek penjualan konsinyasi keripik singkong tersebut. Usaha dagang ibu surni adalah sebuah profesi pekerjaan sehari hari yang dimulai oleh ibu surni sejak tahun 2019 sampai sekarang ini untuk menyambung hidup serta memberikan manfaat kepada tetangga sekitar, terutama tetangga yang memiliki toko sembako kecil atau sering disebut dengan klontongan serta pedagang asongan yang mau menjualkan keripik singkong ibu surni ini

Usaha dagang ibu surni ini bergerak pada basis perputaran ekonomi masyarakat dengan bergerak pada salah satu bidang proses pembuatan keripik singkong, berdirinya usaha ini berawal dari keinginan ibu surni utuk membantu perekonomian keluarga dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah ditemukan pada lingkungan sekitar yaitu singkong.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suatu usaha tidaklah terlepas dari sejarah berdirinya, berdasarkan sejarah awal mula berdirinya usaha dagang ini ibu surni tidak sengaja demi mengisi waktu dan membuat suatu makanan ringan untuk dikonsumsi oleh anak anaknya untuk menggantikan makanan ringan yang dibeli dari toko dengan bermaksud agar tidak selalu mengkonsumsi makanan ringan yang ada atau sudah tercampur oleh bahan pengawet beserta pewarna, yang kedua bertujuan menghemat keuangan atau pengeluaran keluarga.

Penjelasan dari ibu surni selaku pihak pemilik usaha menyatakan:

> "awweleh sengkok majegeh usaha ryah mas deri tak sengaja, awweleh pertama sengkok gun gengguk agebeyagi tang anak jejen sopajeeh tak benyak le melleh etoko karnah kabenyyaan jejen se bedeh etoko rwahlah kabenyaan camporan bahan pengawet ben bahan pewarna mas deddinah sengkok takok merre ka pertombuhna tang anak edelam pertumbuhan bedena otabeh pemikirna."
> awalnya saya mendirikan usaha ini mas dari ketidak sengajaan, awal pertama saya hanya iseng membuatkan anak anak saya makanan ringan supaya tidak terlalu banyak membeli ditoko, dikarenakan kebanyakan makanan ringan yang ada ditoko itu sudah banyak tercampur dengan bahan pengawet serta pewarna mas, jadi saya takut berakibat fatal terhadap pertumbuhan anak saya didalam pertumbuhan tubuh serta cara berfikirnya mas.[67]

Dari pernyataan ibu surni diatas awalnya beliau tidak ada pandangan/niatan untuk mendirikan sebuah usaha, melainkan ibu surni hanya berencana membuatkan makanan ringan buat anak anaknya saja dengan alasan takut mengganggu pertumbuhan tubuh serta cara berfikir sang anak dikarenakan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang sudah tercampur bahan pengawet serta bahan pewarna.

[67] Ibu surni, (pemilik usaha dagang), *wawancara*, 20 juli 2025, digumuksari.

> "Seiring berjalannya waktu saya mempunyai ide untuk menjualanya sebagai salah satu pemasukan keluarga juga, dari itu saya membuat agak banyak dari sebelumnya, awalnya saya hanya berjualan dengan cara biasa mas, dengan seiringnya waktu berjalan saya berinisiatif menitipkan keripik singkong buatan saya ini kepada toko tetangga, dengan tujuan mempermudah saya untuk menjualkan keripik singkong yang saya buat, kebetulan tetanggan saya sebagai pemilik toko tersebut mau untuk saya menitipkan keripik yang saya buat ini dengan imbalan yang mas".[68]

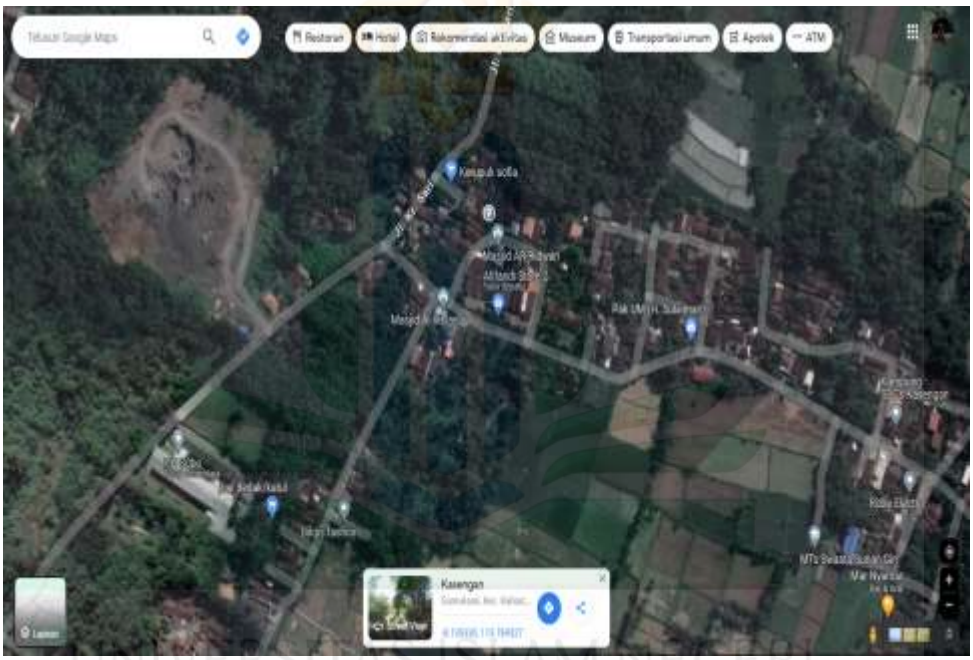
Berdasarkan pernyataan ibu surni diatas adalah awal dari ibu surni mempunyai usaha seperti yang sekarang ini ialah berawal dari kebutuhan jajan sang anak sehingga mempunyai ide untuk memulai usaha menjual keripik singkong yang dibuatnya sendiri, awalnya ibur surni hanya menjualankan secara biasa dengan cara menjual keliling kerumah rumah orang, seiring berjalannya waktu ibu surni memiliki ide baru untuk mempermudah proses penjualannya tersebut dengan cara menitipkannya pada toko/warung kelontong yang ada pada sekitaran tempat usahanya tersebut dan yang yang mempunyai toko/warung kelontong tersebut juga termasuk tetangganya, berawal dari itu ibu surni menitipkan keripik singkong yang dibuatnya tersebut untuk dijual oleh pemilik toko/warung kelontong tersebut dengan imbalan yang diberikan ibu surni kepada pemilik toko/warung kelontong tersebut, serta banyak manfaat yang didapatkan ibu surni dari cara tersebut, selain menghemat tenaganya ibu surni juga lebih mudah untuk menjangkau pembeli tanpa harus berjalan menyusuri rumah satu demi satu untuk menjual keripik buatannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[68] Ibu surni, (pemilik usaha dagang), *wawancara*, 20 juli 2025, digumuksari.

3. Letak Geografi

Ditinjau dari letak geologinya sendiri, lokasi penelitian peneliti termasuk kepada desa Gumuksari, lebih tepatnya di dusun kasengan desa Gumuksari kecamatan kalisat kabupaten jember provinsi jawa timur. Secara umum letak geografis desa Gumuksari terletak pada -8.123268,113779268.



Gambar di atas menunjukkan letak Usaha Dagang milik Ibu Surni yang berada di tengah lingkungan permukiman warga dan dikelilingi oleh beberapa toko milik para tetangga di sekitarnya.[69] Sekilas, kondisi ini mungkin terlihat biasa saja seperti kebanyakan usaha kecil di lingkungan perkampungan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, posisi usaha tersebut sebenarnya memiliki nilai strategis yang sangat besar di tengah aktivitas masyarakat yang silih berganti setiap hari, keberadaan toko Ibu Surni

[69] Google map tahun 2025.

menjadi bagian dari kehidupan sosial warga sekitar, orang-orang tidak hanya datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk berbincang, bertukar kabar, bahkan membangun kedekatan antarsesama. Inilah yang membuat usaha kecil seperti milik Ibu Surni memiliki kekuatan yang sering kali tidak dimiliki oleh toko modern besar, yaitu hubungan emosional dengan pelanggan.

B. Penyajian Data dan Anailisis Data

Penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Penyajian data adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Peneliti berusaha memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai masalah yang diteliti dan mendukung untuk mengekplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Perolehan data pada penelitian ini adalah untuk mengetahui proses jual beli dengan strategi konsnyasi yang dilakukan oleh ibu surni, serta mengetahui hukum atau pandangan hukum islam mengenai proses jual beli dengan strategi konsinyasi ini.

Adapun fokus penelitian, penyajian data serta temuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. **Penjualan kripik singkong pada usaha dagang berkah jaya di desa Gumuksari kecamatan Kalisat kabupaten Jember dengan strategi konsinyasi**

Setiap mahluk hidup yang hidup didunia ini pasti tidak akan lepas dari namanya perniagaan (jual beli), perniagaan/jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, kedua belah pihak ini berperan sebagai penerima benda benda yang sudah miliknya serta pihak yang lain sebagai penerima barang yang diinginkan serta sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan berlandaskan hukum syara' yang sudah diatur dalam islam.[70]

Suatu perniagaan/jual beli tidak terlepas dari strategi atau cara untuk jual beli secara sendiri sendiri, dengan strategi/cara yang dipakai setiap orang mempunyai tujuan serta keinginan tersendiri untuk mencapai tujuannya masing masing, tujuan dalam strategi/cara tersebut yang pertama untuk memperluas jangkauan wilayah penjualan keripik singkong yang diproduksi oleh ibu surni, serta untuk membantu menambah penghasilan toko/warung kelontong yang dititipkan keripik singkong ibu surni ini.[71]

Setiap peniagaan tentu saja ada suatu perjanjian perjanjian dan syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia yang

[70] Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Amzah, 2007), 242.
[71] Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Amzah, 2007), 245.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berlaku perniagaan/jual beli.[72] Salah satunya pada usaha dagang ibu surni ini yang melakukan pengupahan dengan toko/warung kelontong yang dititipkan oleh ibu surni ini serta ibu surni mengedepankan adab serta adat pada lingkungan sekitar tersebut serta menjalankan aturan sesuai dengan peraturan ditetapkan/taat hukum.

Dalam sebuah Usaha pasti ada yang namanya strategi atau cara untuk memperluas jangkauan wilayah pemasaran dagangan yang disediakan , dalam hal ini Usaha Dagang ibu surni ini menggunakan strategi pemasaran secara konsinyasi yang sering dikenal dengan jual beli titip, mulai dari strategi pemasaran ini ibu surni dapat meraup keuntungan yang cukup stabil dibandingkan dengan menjual hanya pada toko sendiri atau stand sendiri, maka dari itu ibu surni memilih strategi/cara pemasaran tersebut, selain untuk memperluas wilayah penjualannya ibu juga bisa membagi keuntungan/bagi hasil dengan pemilik toko/pemilik warung kelontong yang bersedia menjualkan keripik singkong yang diproduksi/diproses oleh Usaha Dagang ibu surni ini, dan juga pemilik toko/warung kelontong yang menerima makanan ringan keripik singkong ibu surni ini juga sangat dibantu untuk penghasilan tambahan pada toko/warung kelontong yang dipasrahkan untuk memasarkan keripik singkong ini. Jenis usaha dagang ini merupakan salah satu dari usaha dangang yang ada didusun kasengan desa Gumuksari kecamatan kalisat yang bergerak dibidang perputaran ekonomi pada masyarakat sekitar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. Ke-1, 11.

Dalam jual beli dengan sistem konsinyasi ini ibu surni bekerja sama dengan beberapa orang pemilik toko yang ada pada sekitaran tempat usahanya tersebut, tidak hanya pada sekitaran tempat usahanya bahkan ibu surni bisa menjangkau pembeli yang berada di sebrang desanya.

Berdasakan hasil obervasi dilapangan serta data yang didapatkan oleh peneliti terkait jual beli dengan sistem konsinyasi ini sungguh sangat memudakan ibu surni serta lebih efektif kepada ibu suni mengedarkan serta menjangkau pelanggan tanpa harus menjajakan dari rumah ke rumah, adapun kesepakatan kesepakatan antara ibu surni dengan beberapa pemilik toko yang dititipi keripik singkong tersebut.

Dalam hal ini, seiring dengan penjelasan ibu surni kepada peneliti ibu surni sangat diuntungkan dalam strategi ini:

> "Mun deri segi usahana engkok system se eangguy memang jual beli titip, deddih keripik singkong se mareh ekagebey rwah bik engkok ekebeh ka rung berung otabeh toko kenik se bedeh sekitar, bereng se etitip kadek, deggik se andik berung majer munlah berengah lah laku ben bedeh kiyah mas semajer kadek mas, biasanah sengkok rutin a keliling, sekitaran samingguh sakallian tergantung kondisi kiyah mas untuk ngchek bereng se gik bedeh, ye ngalak pesse deri se laku, bik nambe stok anyar ka toko se keripik en la terjuel kebbi." [73]
>
> Translate
> (Kalau di usaha kami, sistemnya memang jual beli titip. Jadi keripik singkong yang sudah diproduksi itu kami bawa ke warung-warung atau toko kecil di sekitar desa sampai ke luar dusun. Barangnya dititipkan dulu, nanti pemilik warung bayar kalau barangnya sudah laku dan adapula yang bayarnya didepan mas, biasanya kami juga rutin keliling, sekitar seminggu sekali atau tergantung kondisi, untuk mengecek barang yang masih ada, mengambil uang hasil penjualan, sekaligus menambah stok baru pada toko yang keripiknya sudah habis terjual.)

[73] Ibu surni(pemilik usaha dagang), wawancara, 20 juli 2025, digumuksari.

Seiring penjelasan ibu surni diatas diterangkan bahwasannya setelah keripik tersebut dibuat akan dikemas secara rapi dan diantar kepada warung warung yang sudah bekerjasama dengan ibu surni ini, selain ibu surni mengantarkan keripik tersebut ibu surni juga mengambil uang dari hasil penjualan keripik tersebut, terkadang satu minggu satu kali tergantung kondisi stok keripik pada toko tersebut serta membawakan stok baru.

Kemudian peneliti mendalami kenapa ibu surni memilih jual beli dengan strategi konsinyasi / jual beli titip ini, lalu ibu surni menjelaskan:

> "Awweleh derih keterbatasan modal mun gik mukkaah toko dibik mas, biayayanah rajeh, ye kalaben cara konsinyasi/jual beli titip ryah sengkok bisa tetep ajuelen tanpa koduh andik tempat dibik, selain rwah rung berung lebbi endek naremah kalaben cara jual beli titip karnah rung berung rwah tak parloh kaluar pesse deri awwel, deddih de padeh nyaman, sengkok bisa memperluas pemasaran."[74]
>
> Translate
> (Awalnya karena keterbatasan modal. Kalau harus buka toko sendiri, biayanya besar. Dengan sistem konsinyasi, kami bisa tetap jualan tanpa harus punya tempat sendiri. Selain itu, warung-warung juga lebih mau menerima sistem titip jual karena mereka tidak perlu keluar uang di awal. Jadi sama-sama enak, kami bisa memperluas pemasaran.)

Seiring dengan penjelasan ibu surni diatas kenapa ibu surni memilih menjualkan produk yang diproduksi ini dengan strategi konsinyasi / jual beli titip, karena pada awalnya selain ketidak sengajaan/iseng awalanya ibu surni keterbatasan modal kalau masih mau mendirikan toko sendiri, dan juga biayanya juga cukup besar. Dengan cara jual beli titip ini ibu surni bisa berjualan tanpa harus mendirikan toko

[74] Ibu surni(pemilik usaha dagang), wawancara, 20 juli 2025, digumuksari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sendiri dan juga toko pada sekitar rumah ibu surni ini juga lebih menerima dengan cara jual beli titip ini dikarenakan pemilik toko tanpa harus mengeluarkan modal diawal untuk

Akan tetapi ada beberapa keluh kesah yang dikeluhkan oleh ibu surni pada system penjualan dengan strategi konsinyasi ini. Ibu surni mengatakan kepada peneliti:

> Bedeh tak nyamanah kyah mas se sengkok alamin ka jual kalaben jual bei titip rya, se pertama tokadeng bedeh sabegien degeng (pemilik toko) se majer, torkadeng pessena tak gennak sesuai reggeh se awwel kabalen alasan rosak otabeh ayem, padahal la pajuh kebbi ka reng oreng. Kaduwek kadeng bedeh permintaan sekorang srek ka sengkok mas awwele edelem satu porsi rwah aeseh sabelles bunduk le torkadeng bedeh se mintah edelem sa porsi rwah aesseh tellobelles bunduk bik pakbelles bunduk keng reggena pade deyyeh.
>
> Translate
> (Ada beberapa yang saya keluhkan terhadap penjualan dengan titipan ini diantaranya, yang pertama adanya sebagian pedagang yang membayar, terkadang uangnya tidak sesuai dengan harga diawal dengan alasan rusak atau mlempem, padahal semua habis terjual kepada orang orang. Kedua sering adanya permintaan yang kurang enak kepada saya awalnya dalam satu porsi berisikan sebelas bungkus dan terkadang ada yang mengajukan dalam satu porsi itu terdapata tiga belas bungkus dan empat belas bungkus tetapi harganya sama.)[75]

Berdasarkan penjelasan dari ibu surni sendiri ada beberapa keluhan yang dikeluh kesahkan oleh ibu surni terhadap jual beli dengan system konsinyasi tersebut yaitu pertama adanya kecurigaan kecurangan terhadap barang yang sudah terjual dengan habis namun pelaporan dari pemilik salah satu toko kelontong tersebut tidak terjual semua dikarenakan melempem/sudah rusak karena waktu, dikarenakan ketahanan keripik

[75] Ibu surni, (pemilik usaha dagang), *wawancara,* 20 juli 2025, di Gumuksari.

tersebut tidaklah lama, kedua adanya permintaan tambahan porsi terhadap keripik tersebut yang sudah ditentukan oleh ibu surni sehingga menyebabkan munculnya sikap keberatan terhadap Dari penjelasan diatas menunjukan bahwasannya praktik dengan strategi konsinyasi/disebuat jual beli titip cukup efisiensi terhadap waktu beserta tenaga ibu surni, serta berdampak positive bagi toko toko sikitar dalam hal perputaran system ekonomi didesa, serta bisa membantu pemasukan keluarga yang dimana rata rata pekerjaan warga sekitar ialah sebagai petani serta buruh tani yang dimana penghasilannya musiman yaitu selama 6bulan satu kali, jadi dengan adanya usaha dagang ini cukup bisa membantu sebagian keluarga dalam hal keuangan atau penghasilan ibu surni.

Peneliti mendalami terkait praktek jual beli dengan strategi konsinyasi ini, dengan mendalami, bagaimana cara ibu surni menjaga kestabilan dengan strategi konsinyasi ini, lalu ibu surni menjelaskan:

> "Se paleng penteng rwah kwalitas rassah ben kerenyahan keripik mas, mun rassanah lah konsisten biasanah pelanggan nyareh pole, selaen rwah sengkok ajegeh hubungan baik bik pemilik berung, misal deri komunikasi se begus ben tak telat ngalak pesse, ben engkok ngabes kemasan ye walaupun sederhana tapeh rapi bik berse, ye torkadeng sengkok menyesuaikan bik jumlah titipna mas, misal settong berung korang laku ye tak maksah benyak sopajeeh tak numpuk."[76]
>
> Translate
> (Yang paling penting itu kualitas rasa dan kerenyahan keripik. Kalau rasanya konsisten, biasanya pelanggan akan cari lagi. Selain itu, kami juga menjaga hubungan baik dengan pemilik warung, misalnya dengan komunikasi yang baik dan tidak telat mengambil barang atau uang, kami juga memperhatikan kemasan, walaupun sederhana tapi tetap rapi dan bersih. Kadang juga kami

[76] Ibu surni(pemilik usaha dagang), wawancara, 20 juli 2025, di Gumuksari.

> menyesuaikan jumlah titipan, kalau di satu warung kurang laku ya tidak dipaksa banyak, supaya tidak menumpuk.)

Dari kutipan penjelasan ibu surni diatas menerangkan bahwasannya usaha ibu surni dalam menjaga kestabilan tesebut dengan cara menjaga rasa serta kualitas keripik yang diproduksinya serta menjaga hubungan baik dengan pemilik toko seperti tepat waktu dan mencukupi pesanan yang sudah dipesan oleh pemilik warung, dan juga ibu surni sangat memperhatikan kualisat pengemasan serta menjaga kemasan tetap besih supaya tetap terlihat menarik dan berkualitas.

Selanjutnya peneliti mendalami informasi kepada pemilik warung pertama, penjelasnnya ibu wasil selaku pihak pemilik lapak dagang toko/warung kelontong:

> "Semanjak ibu surni menitipkan hasil produksinya tersebut kepada saya, ibu surni bisa mudah menjangkau pembeli keripiknya tersebut, karena pelanggan yang biasa belanja ditempat saya selain belanja kebutuhan pokoknya setiap hari juga bisa membeli makanan ringan untuk salah satu jajan untuk anaknya yang dibuat ibu surni tersebut, serta ibu surni bisa memaksimalkan produksinya sesuai dengan kebutuhan pesanan para toko/warung kelontong tersebut, serta menghemat tenaganya juga."[77]

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasannya dengan sistem konsinyasi ibu surni bisa mempermudah menjangkau pelanggan untuk membeli keripik singkong yang dibuatnya tanpa harus berjalan menyisir rumah satu persatu, serta ibu surni juga memiliki waktu yang banyak untuk memaksimalakan pembuatan keripik singkong yang dibuatnya tersebut seiring dengan kebutuhan/ permintaan toko/warung

[77] Ibu wasil, (pemilik toko), *wawancara*, 20 juli 2025, digumuksari

kelontong tersebut. Selanjutnya peneliti mendalami informasi kepada ibu sutriya selaku pemilik toko kelontong ke kedua, ibu sutriya menjelaskan

> "Deri awwel ibu surni ngalakoni dengan sistem jual beli titip ryah mas ye semakin benyak oreng se taoh ka keripik ryah, teros mun masalah bagi hasil ye b.surni gun alebbiin keripik se bedeh e porsien rwah, biasanah 1 porsi rwah aeseh 10 biji, bik buk surni rwah elebbiin 2 biji, maka deri rwah tang pengaselan rwah, semakin benyak kok ajuel semakin benyak kyah asellah engkok se ekaolle mas."[78]
>
> Translate
> (Dari awal ibu surni melakukan jual bei dengan sistem jual beli titip ini (konsinyasi) lambat laun semakin banyak orang yang tau kepada keripik singkong ini, masalah bagi hasil ya b.surni cumak melebihi keripik yang sudah menjadi prosi itu sendiri, biasanya 1 posri itu isinya 10 biji sama b.surni itu dilebihin 2 biji, maka dari itu penghasilan saya, semakin banyak saya menjual ya semakain banyak juga penghasilan yang saya dapat mas.)

Seiring dengan penjelasan ibu sutriya diatas menerangkan bahwasannya dari awal ibu surni memulai usaha ini sudah banyak orang yang tahu dengan keripik singkong yang dibuat/diproduksi sama ibu surni ini, kemudian ibu sutria menerangkan dari segi penghasilan yang didapat oleh sang pemilik toko ialah bergantung kepada seberapa banyak hasil penjualan dari keripik itu sendiri, semakin banyak yang bisa ibu sutriya jual maka semakin banyak juga penghasilan yang didapat.

Selanjutnya peneliti mendalami informasi kepada ibu firda selaku pemilik toko ke tiga, ibu firda menjelaskan:

> "Ye mun engkok benyak asokkor karnah kok e kaparcajein b.surni gebey masaragi keripik ryah, ka engkok ye penghasilan kyah mas, edelem bagi hasileh b.surni jet tadek perjanjian tertulis ye gun delem porsi rwah mas e lebbiin bik b.surni biasanah aeseh sapolo biji edelem settong porsi ye bik b.surni elebbin du biji kadeng tello

[78] Ibu Sutriya, (pemilik toko), wawancara, 23 juli 2025, digumuksari.

> biji deyyeh mas, pas pole engkok kan bek jarang mas ajuel edinnak ye torkadeng dele ayem, mun bedeh se ayem ye kok abele ka b.surni ye bik b.surni egenteen se anyar mas asalkan benni 50% se ayem, torkadeng ye tak egenteen, kok tak taoh apah keng karena kaloppaen apah dekremmah mas."[79]
>
> Translate
> (Ya saya banyak bersyukur karena saya dipercaya ibu surni buat memasarkan keripik ini, kepada saya sebagai penghasilan juga mas, dalam segi segi bagi hasil ibu surni memang tidak ada perjanjian tertulis ya cumak dalam berbentuk porsi itu mas dilebihin sama ibu surni biasanya isi sepuluh biji dalam satu posi ya sama ibu surni ditambahi dua biji terkadang tiga biji gitu mas, dan saya juga agak jarang terjual ya terkadang sampai ada yang melempem, semisal ada yang melempem ya saya laporan ke ibu surni, ya sama ibu surni diganti yang baru mas asalakan tidak 50% yang melempem, terkadang ya tidak diganti, saya tidak mengetahui apa karena lupa apa gimana mas.)

Menurut penjelasan ibu firda diatas, ibu firda sangatlah bersyukur karena sudah diberikan kepercayaan oleh ibu surni untuk memasarkan keripiknya dan juga sebagai salah satu bentuk penghasilan juga kepada ibu firda, dibalik itu pernyataan ibu firda agak sedikit sama dengan pernyataan ibu sutriya diatas dalam segi keuntungan yaitu mendapatkan hasil dari porsi yang dibuat lebih oleh ibu surni, namun ada juga yang berbeda dari pernyataan ibu firda ini yaitu barang yang sudah ada pada ibu firda misal ada yang rusak atau melempem asalkan tidak sampai 50% barang yang rusak maka barang tersebut bisa diganti oleh ibu surni, serta adanya ketidak keporatifan oleh ibu surni terkait barang yang sudah melempem terkadang diganti dan terkadang tidak diganti.

Selanjutnya peneliti mendalamami informasi kepada ibu fitriya selaku pemilik toko ke empat, dimana bu fitriya menjelaskan:

[79] Ibu firda, (pemilik toko), wawancara, 23 juli 2025, digumuksari.

> “Sengkok alhamdulillah mas mun engak ka pajunah sabben arenah ye alhamdulilla deri perantara oreng senneng ka keripik rya deddina oreng benyak se melleh, torkadeng edelem saareh rwah engkok bisa ajuel gen pettok porsi, paleng sakunnik en rwah kok bisa ajuel gen tellok porsi, akherah ye kok kadeng olle persenan pesse deri b.surni karnah engkok bisa ajuelagi benyyak, san engkok bisa ajuel lemak porsi edelem saareh rwah sengkok olle lima ribu rupiah derih ibu surni selaenah se e lebbiin rwah, tak gun jie mas selaenah engkok olle pengaselan ye ka engkok minim biaya kyah mas.”[80]
>
> Translate
> (Saya mengucap alhamdulillah bila ingat kepada laku disetiap harinya, ya alhamdulillah perantara dari orang suka ke keripik ini jadinya orang orang banyak yang membeli, terkadang didalam satu hari itu saya bisa menjual sekitar tujuh porsi, paling sedikitnya itu saya bisa jual sekitar tiga porsian, pada akhirnya saya kadang dapat persenan uang dari ibu surni dikarenakan saya bisa menjual banyak, dan dimana bila saya dapat menjual lima porsi dalam satu harinya maka saya mendapatkan lima ribu rupiah dari ibu surni secara cuma cuma, tidak hanya itu saja selain saya dapat penghasilan ya ke saya juga minim biaya mas.)

Seiring pernyataan ibu fitriya diatas menunjukkan bahwasannya keripik yang diolah ibu surni ini sangatlah baik dan bagus sehingga dapat membuat orang menyukainya yang dimana berdampak pada penghasilan ibu fitriya sendiri semakin banyak yang terjual maka semakin banyak juga penghasilan ibu fitriya yang dapatkan, selain itu semua ibu surni juga memberikan persenan terhadap ibu fitriya apabila pada satu hari ibu fitriya bisa menjual lima porsi maka ibu surni biasanya memberikan persenan uang sebesar lima ribu rupiah terhadap ibu fitriya tersebut.

Setelah peneliti menggali informasi kepada pemilik toko ke empat, peneliti melanjutkan menggali informasi kepada ibu diah yang dimana ibu diah ini ialah pemilik toko kelima, yang diamana ibu diah menerangkan:

[80] Ibu fitriya, (pemilik toko),wawancara, 23 juli 2025, digumuksari.

> “Torkadeng bedeh tak nyamanh kyah mas, deri segi bektoh kadeng b.surni sering telat nragi dennak teros kadeng se lah rosak roh tak e genteen jek bik b.surni, torkadeng ye alesan loppah tak ngibeh tapeh san e dentek ro tadek tak egenteen padahal engak sengkok kan mun bedeh se rosak kan termasuk karogien kyah mas, otomatis munlah rosak kanlah tak pajuh e juel ka oreng.”[81]
>
> Translate
> (Terkadang ada juga ketidak nyamanannya juga mas, dari segi waktu kadang ibu surni sering telat mengantarnya kesini kadang yang sudah rusak/melempem itu tidak diganti oleh ibu surni, dan terkadang ya berasalan lupa tidak membawa, akan tetapi setelah ditunggu tunggu itu tidak ada tidak diganti padahal kepada saya kan jikan ada yang rusak termasuk kerugian juga mas, otomatis kalau sudah rusak kan sudah tidak laku untuk dijual ke orang.)

Seiring dari keterangna ibu diah diatas menerangkan bahwasannya akan terkadang ibu surni sering mengalami adanya keterlambatan dalam pengantaran atau pendistribusian pesanan yang sudah dipesan oleh ibu diah selaku pemilik toko yang dititipi oleh ibu surni, selain itu ada keberatan ibu diah terhadap ibu surni yang dimana jika ada salah satu produk yang rusak tidak pernah diganti oleh ibu surni dengan beralasan lupa membawa ganti, sedangkan pada produk yang sudah rusak sudah tidak laku kepada orang untuk dijual dan otomatis menjadi sebuah kerugian ibu diah sendiri sebagai pemilik toko.

Selanjutnya peneliti mendalami informasi kepada bapak risal selaku pemilik toko ke enam terkait jual beli dengan sistem konsinyasi, bapak risal menyatakan:

> “Biasanah sengkok rwah mesen kadek mas ka b.surni otabeh ka panglakona b.surni, ye torkadeng kok langsung mesen entar ka romana, ye alhamdulillah mas oreng benyak senneng ka keripik ryah deddina ye alhadulillah rah ben arenah bek beden oreng se

[81] Ibu diah, (pemilik toko), wawancara, 24 juli 2025, digumuksari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

melleh, kadeng tager tapak sampek saminggu tapak kyah mas tak laku skaleh kok tak tao perrena apah, munla kadung geruseh rwah edelem settong porsi rwah tak depak pak areh la tadek deyyeh mas, munlah rammih rwah engkok pasteh olle komisi laen deri b.surni edelem lemak porsi rwah mun tadek edelem lemak areh engkok bisa olle lemak ebuh deri b.surni secra cuma cuma, ya itung itung hadia ka engkok mas la ajuel bek beden munla deteng seppenah ye tadek skaleh se melleh kadeng gun laku empak biji kadengla pettok biji delem samingguh ye akherah yem ayem ning dinnak la dek remaah pole masa kadeng ye e begi ajem bik engkok, karnah kok majer kadek ye deddina resikona engkokla, torkadengla ye egenteen bik b.surni kadenglah enjek deyyeh mas."[82]

Translate
(Biasanya saya itu mesen dulu mas ke ibu surni, atau saya saya mesen kepada karyawan ibu surni itu sendiri, ya kadang saya mesen langsung ke rumahnya, ya alhamdulillah mas orang orang banyak yang suka ke keripik ini jadinya ya alhamdulillah setiap harinya agak banyak orang yang beli, terkadang ya pernah sampai satu minggu pernah tidak laku sama sekali saya tidak tahu sebab apa, kalau sudah rame itu didalam satu porsi itu saya gak sampek empat hari sudah habis mas, kalau sudah rame itu saya pasti dapet komisi lain dari ibu surni, didalam lima prosinya itu kalau habis dalam lima hari saya bisa dapat lima ribu rupiah dari ibu surni secara cuma cuma, ya hitung hitung hadiah ke saya mas sudah menjualkan agak banyak, terkadang kalu sudah datang sepnya ya tidak ada sama sekali yang beli kadang Cuma laku empat biji kadang tujuh biji dalam satu minggu ya akhirnya melepem ditempat, mau gimana lagi mas, terkadang ya saya kasikkan ke ayam oleh saya karena saya membayar terlebih dahulu ya jadinya sudah menjadi resiko saya, terkadang ya diganti sama ibu surni kadang tidak mas.)

Seiring dengan penjelasan dari bapak risal tersebut hasil penjualan sangatlah tidak menentu sama sekali, terkadang sudah banyak yang dan terkadang sudah laku hanya beberapa biji saja dalam satu minggu, akan terkadang didalam lima porsi habis tidak sampai lima harian lalu bapak risal mendapatkan sebuah komisi tambahan dari ib surni sebesar lima ribu

[82] Bapak risal, (pemilik toko), wawancara, 24 juli 2025, digumuksari

rupiah secara cuma cuma, berarti ibu surni memberikan seribu rupiah perporsi apabila habis dalam kurun waktu lima harian.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam menanggapi praktek jual beli dengan sistem konsinyasi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik jual beli dengan sistem konsinyasi di wilayah desa gumuksari kecamatan kalisat kabupaten jember banyak diterapkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sistem ini dilakukan dengan cara pemilik barang menitipkan produknya kepada pihak penjual tanpa pembayaran di awal, kemudian pembayaran dilakukan setelah barang terjual. Dalam praktiknya, kesepakatan antara kedua belah pihak umumnya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik konsinyasi masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya terstruktur sesuai prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah.[83]

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kajian yang berkaitan dengan ekonomi secara interdesipliner dan multideminsional dengan istilah lain keseluruhan norma norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.[84]

Di Indonesia memberikan keleluasaan aspirasi kepada masyarakat untuk dapat mengamalan ajaran agama masing-masing individu termasuk

[83] Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM di Jember, 2026.
[84] Nur Wahid, *hukum ekonomi syariah di indinesia*, (banyumas: wawasan ilmu, 2022), 67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing masing masyarakat, dalam konteks sistem hukum nasional di indonesia hukum ekonomi syariah akan mendapatkan hukum dan bersifat mengikat ketika mendapatkan penguat serta legitimasi dari pemerintah dalam bentuk positivasi hukum dalam bentuk peraturan dan undang undang.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual beli konsinyasi termasuk dalam akad wakalah yang dimana wakalah adalah sebuah akad yang dimana pemilik barang (konsinyor) memberikan barang kepada penerima barang (konsinyi) bertujuan untuk diperjualkan kepada pembeli dimana tugas dari seorang konsinyor hanyalah menjualkan tanpa harus bertanggung jawab resiko kerusakan atas barang tersebut.[85]

Sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan menfokuskan kepada jual beli dengan sistem jual beli titip (konsinyasi) yang ada pada desa Gumuksari kecamatan Kalisat kabupaten Jember pada tempat Usaha Dagang Berkah Jaya yang dipimpin oleh Ibu Surni, pada usaha dagang Ibu Surni ini menggunakan sistem jual beli titip (konsinyasi) dengan mengandalkan beberapa pemiik toko yang ada disekitar tempat Usaha Dagang Ibu Surni tersebut.

KHES menerangkan bahwasannya suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dalam modal/usaha harus disandarka kepada

[85] Mahkamah agung RI, *kompilasi hukum ekonomi syariah*, (jakarta, 2011), 117.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kehendak pemberi kuasa.[86] Dalam hal ini Ibu Surni menitipkan produknya kepada pemilik toko dengan bertujuan menjualkan dengan memberikan sebuah imalan atau komisi.

Praktik konsinyasi yang ada di desa Gumuksari kecamatan Kalisat kabupaten Jember ini jika diamati secara mendalam, ibarat sebuah mesin ekonomi yang berjalan tanpa buku panduan, bahkan menghasilkan, tetapi tidak sepenuhnya disadari struktur mekanisme yang menggerakkannya, banyak pelaku usaha menjalankan sistem beli titip ini secara turun-temurun, berbasis kebiasaan dan kepercayaan, tanpa menyadari bahwa praktik tersebut sejatinya memiliki padangan konseptual yang jelas dalam fiqh muamalah, yakni akad *wakalah bil ujrah*. Dalam hal ini, pemlik barang menitipkan barangnya kepada seorang wakil yang secara sah mewakili pemilik barang untuk melakukan transaksi, dengan imbalan berupa komisi. Ketidaksadaran ini mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik ekonomi riil dan literasi Hukum Ekonomi Syariah.[87]

Dalam Hukum Ekonomi Syariah yang terus berkembang pada zaman sekarang, pengaturan tanggung jawab dalam praktik konsinyasi tidak bisa lagi dipahami semata mata sebagai mekanisme teknis bisnis yang kering dan prosedur. Konsinyasi lebih menyerupai sebuah jembatan kepercayaan yang menghubungkan dua pihak pemilik barang dan pihak penjual yang sama-sama berdiri di atas pondasi amanah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 10/DSN-

[86] Mahkamah agung RI, *kompilasi hukum ekonomi syariah*, (jakarta, 2011), 119.
[87] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MUI/IV/2000 menegaskan bahwa pihak konsinyi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kelalaian, yang dalam khazanah fiqh dikenal sebagai *kafalah*. seorang konsinyi bukan hanya menjualkan, melainkan penjaga titipan seperti seseorang yang diberi amanah untuk menjaga barang berharga milik orang lain. Dalam posisi ini, setiap kelalaian bukan sekadar kesalahan operasional, tetapi pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan.

Ketegasan ini menemukan akarnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

> Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.[88]

Surah tersebut melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah, sehingga prinsip tanggung jawab dalam konsinyasi bukan sekadar norma hukum, melainkan refleksi langsung dari nilai Qur'an tentang keadilan dan kepemilikan yang sah.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang dilakukan kepada salah satu ustad yang ada pada lingkungan pesantren, beliau memberikan pandangan normatif terhadap praktik konsinyasi. Menurutnya, sistem titip jual pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, karena dapat dianalogikan dengan akad wakalah.

[88] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*, (Semarang: Asy-Syifa, 2019),188.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> “Edelem fiqh, jual beli dengan sistem titip kak roah masok ka akad wakalah, hukumah olle, selama gik jelas kesepakatannah, snapah reggenah, snapah keuntungnah, ben serah se tanggung jeweb.”
>
> Translate
> (Dalam fiqh, jual beli titip itu masuk akad wakalah. hukumnya boleh, selama jelas kesepakatannya, berapa harga, berapa keuntungan, dan siapa bertanggung jawab.)[89]

Seiring dengan penjelasan ustad slamet diatas dalam fiqh muamalah, praktik jual beli dengan sistem jual beli titip (konsinyasi) pada dasarnya termasuk dalam akad wakalah, yaitu penyerahan wewenang dari pemilik barang kepada pihak lain untuk menjualkan barang tersebut, namun, hal yang sering terlewat adalah bahwa akad ini bukan sekadar titip lalu jual, melainkan sebuah kesepakatan yang harus jelas sejak awal. Ibarat seseorang yang menitipkan barang berharga kepada orang lain, tentu harus ada kejelasan barang itu dijual dengan harga berapa, berapa bagian keuntungan yang diambil, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Tanpa kejelasan ini, hubungan yang awalnya didasari kepercayaan justru berpotensi menimbulkan kesalah pahaman.

Namun, beliau juga menyatakan bahwa praktik yang tidak jelas dapat menimbulkan masalah hukum.

> “Mun tak jelas grueh bisa masok ka gharar, edelem islam, transaksi koduh terang ben sobung se eparogi satu sama laen.”
>
> Translate
> (Kalau tidak jelas, itu bisa masuk gharar. dalam islam, transaksi harus terang dan tidak merugikan salah satu pihak.)[90]

[89] Ustad slamet, (ustad pondok pesantren sunan giri), wawancara, 25 juli 2025, digumuksari.

[90] Ustad slamet, (ustad pondok pesantren sunan giri), wawancara, 25 juli 2025, digumuksari.

Pandangan ini menunjukkan bahwa ketika sebuah transaksi dilakukan tanpa kejelasan, sebenarnya yang dipertaruhkan bukan hanya keuntungan, tetapi juga kepercayaan. Situasi seperti ini bisa diibaratkan seperti membeli sesuatu dalam keadaan gelap kita mungkin berharap mendapatkan barang yang baik, tetapi pada saat yang sama ada risiko besar tertipu atau dirugikan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kondisi semacam ini dikenal dengan istilah gharar, yaitu ketidak pastian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Karena itulah Islam sangat menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara terang, jelas, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Lalu ustad slamet memperkuat sumber serta dasar dari akad wakalah yang dimana ustad slamet menjelaskan:

وَتُصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيْ كُلِّ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ وَكَانَ مَعْلُوْمًا

> Akad wakalah itu sah dalam setiap hal yang bisa diwakilkan dan diketahui dengan jelas.[91]

Seiring dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ustad slamet yang merupakan salah satu ustad pada pondok pesantren sunan giri dapat ditarik kesimpulan bahwasannya akad yang dilakukan ibu surni sangatlah sah asal semua persyaratan harus dipenuhi yang sangat ditekankan adalah kejelasan dalam prakteknya, kejelasan terkait harga, kejelasan pengupahan serta kejelasan terkait siapa yang bertanggung atas barang yang dijual.

[91] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah), 45.

Selanjutnya peneliti juga mendalami informasi pada salah satu tokoh agama yang ada pada dusun kasengan tersebut yaitu ustad sofi, ustad sofi menyatakan:

> "Ajuelen kabalen matorok ka oreng rwah sah, soalah edissak kan bdeh akad suka sama rela bik padeh tao, meskeh lambek gik jemana kanjeng nabi tadek seajuelen kalaben jual beli titip jriyah, tapeh styahla benyak pendapat ulama se maolle terkait jual beli titip jriyeh tapeh koduh gennak syarat."[92]
>
> Translate
> (Jual beli dengan cara titip kepada seseorang itu hukumnya sah, soalnya disana ada akad suka sam rela dan saling mengetahui, meskipun dahulu masih jaman nabi tidak ada praktek jual beli dengan cara titip itu, tapi sekarang sudah banyak pendapat para ulama yang memperbolehkan terkait jual beli dengan cara titip itu akan tetatpi harus memnuhi syarat yang sudah ditentukan.)

Seiring dengan pernyataan ustad sofi diatas sistem titip (konsinyasi), jika ditelaah lebih dalam, pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi dari prinsip-prinsip klasik muamalah ke dalam realitas ekonomi modern. Meskipun pada zaman rasulullah praktik ini belum dikenal secara spesifik dalam bentuk seperti sekarang, para ulama kontemporer melihat bahwa esensinya tetap sejalan dengan akad-akad yang sudah mapan dalam fiqh, seperti wakalah (perwakilan) dan ju'alah (pemberian imbalan atas jasa), dalam hal ini yang menjadi titik tekan bukanlah bentuk lahiriahnya, melainkan substansi akadnya, adanya kerelaan (an-taradhin), kejelasan hak dan kewajiban, serta tidak adanya unsur yang dilarang oleh syariat agama.

Pada desa gumuksari praktek konsinyasi dengan akad wakalah bil ujra sering dikenal dengan nama patoro'an. Patoro'an merupakan sistem

[92] Ustad sofi, (tokoh agama), wawancara, 25 juli 2025, digumuksari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kemitraan ekonomi tradisional masyarakat Madura yang berarti pembagian secara setara atau kesepakatan porsi tertentu antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha.[93] Dalam konteks perdagangan dan warung, sistem ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan modal sekaligus menjaga nilai kekeluargaan dan kepercayaan yang menjadi ciri budaya masyarakat Madura.[94] pola ini berkembang secara turun-temurun dan menjadi dasar operasional sebagian besar warung kelontong milik orang Madura yang tersebar baik di Madura maupun di daerah yang mayoritas suku madura yang tersebar di pulau jawa.

C. Pembahasan temuan

Pada bagian bab ini adalah pandangan peneliti yang berkaitan antara bagian-bagian dan aspek dari segi sudut pandang, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan sebagai jawaban dari temuan yang telah dipaparkan dari lapangan.

1. Proses penjualan kripik singkong Pada Usaha Dagang Berkah Jaya di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan strategi konsinyasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di UD Berkah Jaya milik Ibu Surni, praktik jual beli yang diterapkan menggunakan sistem konsinyasi atau jual titip. Sistem tersebut dilakukan dengan cara menitipkan keripik singkong kepada warung dan toko

[93] Siti Nurhalimah dan M. Shodiq, "Analisis Akad Patoroan pada Usaha Warung Madura Perspektif Fiqih Muamalah," Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah 12, no. 1 (2024): 67–68.

[94] Muhammad Ali Zainudin, "Sistem Paroan: Studi Praktik Ekonomi Tradisional Masyarakat Madura," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 5, no. 1 (2021): 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kelontong di sekitar Desa Gumuksari untuk kemudian dijual kepada konsumen, setelah barang terjual, pemilik toko menyetorkan hasil penjualan kepada Ibu Surni sesuai jumlah barang yang laku. Praktik tersebut dilakukan karena dianggap lebih efektif dalam memperluas pemasaran tanpa harus membuka toko sendiri.[95]

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Ibu Surni menjelaskan bahwa dirinya secara rutin berkeliling satu minggu satu sekali untuk mengambil hasil penjualan sekaligus menambah stok baru pada toko yang barangnya mulai habis, aktivitas tersebut tidak hanya mencerminkan hubungan bisnis semata, melainkan juga menunjukkan adanya pola interaksi sosial yang erat antara pemilik usaha dan pemilik toko, hubungan kerja sama yang dibangun berjalan atas dasar rasa percaya, komunikasi yang baik, serta kebiasaan yang telah berlangsung cukup lama, kondisi semacam ini memperlihatkan bahwa praktik ekonomi masyarakat desa pada dasarnya masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang menempatkan kepercayaan sebagai pondasi utama transaksi, oleh sebab itu kepercayaan dalam masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan aktivitas ekonomi karena mampu menekan biaya transaksi dan memperkuat stabilitas kerja sama antar pelaku usaha.[96]

Dalam praktiknya, hubungan kerja sama antara Ibu Surni dan pemilik toko dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, meskipun demikian, kedua belah pihak tetap

[95] Ibu surni, (pemilik usaha dagang), Hasil Wawancara, 20 juli 2025, digumuksari.
[96] Ibu surni, (pemilik usaha dagang), Hasil Wawancara, 20 juli 2025, digumuksari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjalankan transaksi berdasarkan rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berlangsung cukup lama, sistem seperti ini banyak ditemukan dalam praktik perdagangan masyarakat kecil di pedesaan, terutama pada usaha makanan ringan rumahan, akad secara lisan tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad seperti adanya pihak yang berakad, objek akad, dan kerelaan kedua belah pihak.[97]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem konsinyasi memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ibu Surni memperoleh kemudahan dalam memasarkan keripik singkong tanpa harus menjual secara langsung dari rumah ke rumah. Sementara itu, pemilik toko memperoleh tambahan pendapatan dari keuntungan penjualan produk yang dititipkan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Ibu Surni menjelaskan bahwa dirinya rutin berkeliling sekitar satu minggu sekali untuk mengambil hasil penjualan sekaligus menambah stok baru pada toko yang barangnya sudah habis.[98]

Dalam proses pelaksanaan sistem konsinyasi yang dilakukan oleh ibu surni, peneliti menemukan bahwa di balik hubungan kerja sama yang selama ini berjalan cukup baik, terdapat beberapa persoalan yang telah mulai dirasakan oleh sejumlah pemilik toko sebagai partner kerjasama dalam penjualan, salah satu keluhan yang paling sering muncul berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang yang sebelumnya telah dipesan oleh pemilik toko, dalam praktiknya, beberapa toko mengaku harus

[97] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 68.
[98] Ibu surni, (pemilik usaha dagang), Hasil Wawancara, 20 juli 2025, Di Gumuksari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menunggu lebih lama dari waktu yang telah disepakati sehingga stok keripik singkong pada toko mereka sempat kosong selama beberapa hari. Kondisi tersebut secara tidak langsung memengaruhi tingkat penjualan karena konsumen yang tidak menemukan produk yang dicari cenderung beralih kepada produk lain yang tersedia. Dalam dunia perdagangan, ketersediaan barang merupakan unsur penting yang menentukan keberlangsungan permintaan pasar, dalam hal ini pendistribusian salah satu faktor utama dalam menjaga loyalitas konsumen, sebab keterlambatan pasokan dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap suatu produk.[99]

Selain keterlambatan dalam pengiriman, peneliti juga menemukan adanya keluhan terkait barang sudah rusak yang terkadang tidak segera diganti oleh ibu surni selaku pemilik UD Berkah Jaya. Beberapa pemilik toko menjelaskan bahwa keripik singkong yang sudah melewati masa layak jual atau mengalami kerusakan kemasan seharusnya ditarik dan diganti dengan stok baru, akan tetapi, dalam beberapa kondisi, penggantian barang tidak dilakukan tepat waktu karena Ibu Surni mengaku sering lupa membawa barang pengganti ketika melakukan penarikan hasil penjualan. Meskipun persoalan tersebut terlihat sederhana, bagi pemilik toko hal ini tetap menimbulkan kerugian, terutama karena produk rusak tidak dapat dijual kembali kepada konsumen.[100]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Hasil wawancara, (dengan beberapa pemilik toko mitra UD Berkah Jaya), 25 juli 2025, Di Gumuksari.

[100] Hasil wawancara, (dengan beberapa pemilik toko mitra UD Berkah Jaya), 25 juli 2025, Di Gumuksari

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik ekonomi berbasis kepercayaan, kelalaian kecil dapat berdampak cukup besar terhadap hubungan kerja sama jangka panjang. Kepercayaan dalam dunia usaha ibarat jembatan yang sangat tidak terlihat yang menopang hubungan antara produsen dan para pihak penjualan. Ketika jembatan itu mulai retak akibat pelayanan yang kurang konsisten, maka perlahan hubungan bisnis juga dapat mengalami penurunan kualitas. Keberhasilan suatu aktivitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh modal dan keuntungan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kepercayaan antar pelaku ekonomi.[101] Oleh sebab itu, menjaga komitmen dalam penggantian barang dan ketepatan distribusi menjadi bagian penting dalam mempertahankan hubungan kemitraan usaha. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 kemitraan merupakan keterikatan kerjasama usaha secara langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, dan saling menguntungkan.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menggapi Praktek Jual Beli Dengan Sistem Konsinyasi

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi pada praktek jual beli dengan sistem konsinyasi yang dipraktekkan di Usaha Dagang Berkah Jaya oleh Ibu Surni tersebut perlu diperhatikan karena Islam tidak hanya mengatur kebolehan bertransaksi, akan tetapi juga menekankan pentingnya sikap amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha,

[101] Anna Mustika Dewi, analisis akad wakalah bil ujra pada e-commerce shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah, (skripsi, UINKHAS Jember, 2022), 61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

seorang pelaku usaha tidak cukup hanya menjual barang yang halal, tetapi juga harus menjaga hak-hak pihak lain yang terlibat dalam transaksi, ketika terdapat barang rusak yang seharusnya diganti, maka penggantian tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan profesional seorang penjual prinsip amanah dalam perdagangan menjadi salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya.[102]

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem konsinyasi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad *wakalah bil ujrah*, yaitu akad pemberian kuasa dari pemilik barang kepada pihak lain untuk menjualkan barang dengan memperoleh imbalan tertentu, pada praktik yang dilakukan Ibu Surni, pemilik toko bertindak sebagai wakil penjual yang membantu memasarkan keripik singkong kepada konsumen, sedangkan keuntungan yang diperoleh toko berasal dari selisih atau komisi penjualan yang telah laku.[103] Praktik semacam ini diperbolehkan dalam hukum islam selama memenuhi syarat dan rukun akad, seperti adanya kejelasan barang, harga, keuntungan, serta kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

Dalam hal ini juga diperkuat melalui hasil wawancara peneliti dengan ustad slamet selaku ustad di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Giri. Beliau menjelaskan bahwa praktik jual beli titip dalam fiqh muamalah

[102] Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 156.
[103] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 117.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masuk ke dalam akad *wakalah bil ujra* dan hukumnya diperbolehkan selama seluruh kesepakatan dilakukan secara jelas serta tidak merugikan salah satu pihak.[104]

Berdasarkan hasil penlitian yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, praktek kerjasama yang dilakukan pada Usaha Dagang Berkah Jaya sebenarnya telah mencerminkan bentuk akad *wakalah bil ujra*, meskipun para pelaku tidak secara langsung menyebut atau memahami istilah tersebut dalam kajian fiqh muamalah. Dalam prakteknya ibu surni memberikan kuasa kepada para pemilik toko seperti ibu wasil, ibu sutriya, ibu firda, ibu firda, ibu diah, serta bapak risal untuk menjualkan keripik singkong miliknya,kemudian para pelaku toko memperoleh keuntungan atau tambahan hasil dari penjualan tersebut.

Hubungan kerja sama seperti ini tumbuh secara alami ditengah kehidupan masyarakat desa yang lebih mengutamakan rasa percaya dibandingkan aturan tertulis. Akan tetapi dibalik hubungan yang terlihat sederhana dan kekeluargaan tersebut peneliti menemukan beberapa persoalan yang jika dipandang dari prinsip prinsip akad *wakalah bil ujra* masih memerlukan perbaikan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Jika ditinjau dari prinsip kerelaan (*an-taradhin*) pada dasarnya kerjasama yang dilakukan sudah memnuhi unsur saling ridha karena kedua belah pihak menjalankan akad tanpa adanya paksaan.[105] Ibu surni dengan

[104] Ustad Slamet, wawancara oleh peneliti, Gumuksari, 25 Juli 2025.
[105] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 75..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sukarela menitipkan barang dagangannya kepada pemilik toko, sementara para pemilik toko juga bersedia membantu menjualkan produk tersebut dikarenakan memperoleh keuntungan tambahan. Namun pada prakteknya muncul keluhan dari bebrapa pemilik toko mengenai imbalan atau keuntungan yang dirasa kurang sebanding degan usaha yang mereka lakukan. Dalam hubungan kerja sama rasa keadilan sangat penting dijaga karena hubungan ekonomi masyarakat kecil bukan hanya persoalan uang, akan tetapi juga soal penghargaan terhadap usaha dan tenaga yang telah diberikan, dan apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan saja maka hubungan yang awalnya dibangun atas dasar kepercayaan dapat berubah menjadi rasa keberatan yang dipendam secara perlahan.

Selain itu, jika dipandang dari prinsip kejelasan *(al wuduh)*, praktik yang dilakukan di Usaha Dagang Berkah Jaya oleh Ibu Surni masih memiliki beberapa ketidak jelasan, terutama terkait tanggung jawab atas barang yang sudah rusak atau melempem. Berdasarkan pada hasil wawancara beberapa pemilik toko mengaku pernah mengalami kerugian dikarenakan barang yang sudah rusak, dalam hal ini respon Ibu Surni selaku owner atau pemilik Usaha Dagang berkah jaya tersebut terkadang diganti oleh ibu surni, akan tetapi dilain sisi terkadang tidak diganti dengan alasan lupa untuk membawa penggantinya.[106] Kondisi ini menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan yang benar benar jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang selama proses

[106] Wawancara (beberapa pemilk toko), 25 juli 2025, di Gumuksari

penitipan, dalam akad *wakalah bil ujra* kejelasan hak serta kewajiban menjadi hal yang sangat penting agar tidak meninbulkan unsur *gharar* atau ketidakpastian, sebab dalam praktik muamalah Islam transaksi yang baik bukan hanya yang menghasilkan keuntungan, akan tetapi juga yang mampu memberikan rasa aman dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.

Kemudian jika dilihat dari prinsip amanah, sebenarnya hubungan kerjasama ini sudah cukup baik karena selama ini kedua belah pihak masih menjaga kepercayaan satu sama lain, para pemilik toko tetap berusaha menjualkan produk dari Ibu Surni dengan baik, sementara itu Ibu Surni juga rutin berkeliling untuk mengambil hasil penjualan dan menambah stok baru . akan tetapi amanah dalam kerjasama bukan hanya terkait menjualkan suatu barang titipan melainkan juga menjaga perasaaan serta hak masing masing pihak, ketika ada pemilik toko yang merasa dirugikan atau merasa kurang diperhatikan dalam pembagian keuntungan maka secara tidak langsung nilai amanah dalam hubungan tersebut mulai mengalami penurunan, dalam usaha kecil seperti ini persoalan kecil sering kali tidak langsung diungkapkan secara terbuka dikarenakan adanya rasa sungkan atau tidak enak hati, nemun apabila dipendam terlalu lama hal tersebut dapat memengaruhi hubungan kerja sama yang sudah lama dibangun.

Oleh karena itu jalan keluar yang paling terpenting dalam persoalan ini sebenarnya terletak pada komunikasi serta keterbukaan antara Ibu Surni dengan pemilik toko, mereka perlu duduk bersama untuk membicarakan kembali mengenai pembagian keuntungan, tanggung jawab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

atas barang rusak serta kesepakatan lain yang selama ini belum dijelaskan secara rinci, kesepakatan tersebut tidak harus dibuat dengan bahasa hukum yang rumit. Akan tetapi setidaknya ada kejelasan yang dipahami bersama supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari, dengan adanya komunikasi yang baik setiap pihak dapat menyampaikan keluhan maupun harapannya secara terbuka tanpa harus merusak hubungan kekeluargaaan yang telah terjalin selama ini.

Selain itu Ibu Surni juga dapat mempertimbangkan pemberian keuntungan tambahan atau bonus tertentu bagi toko yang memiliki pernjualan lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka membantu memasarkan produk, langkah seperti ini bukan hanya dapat meningkatkan semangat para pemilik toko, tetapi juga memperkuat rasa saling menghargai dalam kerja sama. Di sisi lain para pemilik toko juga perlu memahami kondisi usaha Ibu Surni yang masih bersekala rumahan dengan modal terbatas sehingga setiap keputusan mengenai pembagian keuntungan harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha bersama.

Dalam hal ini terkait dengan strategi penjualan konsinyasi pada Usaha Dagang Berkah Jaya masih tergolong kepada akad yang belum sah, dikarenakan dalam praktek yang terjadi di Usaha Dagang Berkah Jaya, pemilik toko tidak memiliki kepastian apakah produk rusak akan diganti atau justru menjadi tanggung jawab pribadi mereka. Ketidak pastian inilah yang menyebabkan akad *wakalah bil ujra* belum terlaksana secara sempurna, sebab salah satu syarat utama dalam akad tersebut adalah adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kejelasan mengenai hak kewajiban, serta tanggung jawab seluruh pihak yang berakad.[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[107] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 68.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai praktik jual beli keripik singkong dengan sistem konsinyasi pada UD Berkah Jaya milik Ibu Surni di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa sistem konsinyasi dalam hubungan kerja sama yang terjalin antara Ibu Surni dan para pemilik toko lebih banyak dibangun atas dasar rasa percaya dan hubungan sosial yang sudah berlangsung cukup lama, sebagian besar transaksi dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Meskipun demikian, sistem tersebut tetap berjalan karena adanya sikap saling percaya antara satu sama lain. Dalam pelaksanaan sistem konsinyasi ini, beberapa pemilik toko mengeluhkan keterlambatan pengantaran barang yang telah dipesan sehingga stok produk di toko sering kosong dalam beberapa waktu. Selain itu, terdapat pula keluhan mengenai barang rusak yang terkadang tidak diganti oleh pihak UD Berkah Jaya dikarenakan Ibu Surni sering lupa membawa barang penggantinya, walaupun masalah tersebut tidak sampai menimbulkan konflik besar, kondisi tersebut tetap memberikan dampak terhadap kenyamanan dan kepercayaan sebagian pemilik toko sebagai mitra penjualan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktek jual beli dengan sistem konsinyasi yang dilakukan oleh Usaha Dagang Berkah Jaya pada dasarnya diperbolehkan dalam islam karena termasuk ke dalam akad *wakalah bil ujra*, yaitu pelimpahan kuasa kepada pihak lain utuk menjualkan suatu barang dengan imbalan tertentu. Praktek yang dilakukan oleh Ibu Surni telah memenuhi unsur kerelaan antara kedua belak pihak, karena pemilik barang beserta pemilik toko sama-sama memperoleh manfaat dari kerja sama yang dilakukan, semangat tersebut juga mencerminkan semangat tolong menolong dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil, khususnya para pelaku UMKM pedesaan. Akan tetapi, dalam praktik konsinyasi yang dilakukan Ibu Surni memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan adanya unsur *gharar* yang nantinya bisa berakibat pada batalnya suaru akad dan tidak sahnya jual beli , terutama pada aspek kejelasan (*al wuduh*) akad beserta tanggung jawab terhadap barang yang sudah rusak atau melempem seharusnya masih menjadi tanggung jawab Ibu Surni selaku *owner* atau pemilik barang tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemilik Usaha Dagang Berkah Jaya (ibu surni), pemilik barang seharusnya bertanggung jawab atas barang yang sudah rusak serta mengganti dengan barang yang baru sehingga dalam praktek jual beli ini para pemilik toko yang merasa keberatan dan dirugikan, serta dalam praktek jual beli dengan sistem konsinyasi yang dilakukan oleh Usaha Dagang Berkah Jaya bisa lebih maksimal serta kuat dalam akad jual beli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Serta membuat catatan terkait pejualan, perjanjian pembagian keuntungan, dan membuat catatan perjanjian tanggung jawab atas barang yang rusak atau melempem. Dan lebih memaksimalkan pengiriman atau pendistribusian terhadap para pemilik toko sehingga merasa saling diperhatikan.

2. Kepada para pemilik toko, mengusulkan terkait hak *khiyar* atas barang barang yang rusak atau melempem serta membuat suatu perjanjian dengan dasar *khiyar* syarat, yang diamana pada konteks ini pemilik toko dapat mengembalikan barang yang sudah rusak yang masih dalam masa penjualan, sehingga kerugian akibat barang yang sudah rusak tidak ditanggung oleh pemilik toko serta bisa dapat dikembalikan kepada pemilik barang, hal ini sangat penting karena posisi para pemilik toko pada dasarnya hanya membantu menjualkan barang milik orang lain bukan sebagai pemilik penuh atas produk produk tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Ali Yafie. *Fiqih Perdagangan Bebas*. Bandung: Mizan, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Chumairo, Ayu M.I. *Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Konsinyor dalam Sistem Penjualan Konsinyasi (Studi Kasus pada Industri Kue Basah Kota Malang).* Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Darmawan, Adil Ksatria. *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembagian Keuntungan dalam Kerja Sama Konsinyasi Penjualan Barang (Studi Kasus di Toko Andi Pasar Pringsewu).* Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dewi, Anna Mustika. *Analisis Akad Wakalah bil Ujrah pada E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.* Skripsi. UIN KHAS Jember, 2022.

Drebin, Allan R. *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*. Diterjemahkan oleh Freddy Sarangih dkk. Jakarta: Erlangga, 1991.

Fauzan, Ahmad. "Analisis Jual Beli Sesama Jenis Perspektif Hadits dan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 6, no. 1 (2022).

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Hadi, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Jilid 15. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.

Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hoesein, Zainal Arifin. *Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Iskandar Putong. *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Jati, Wasilah. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Katsir, Ibnu. *Perjanjian Konsinyasi pada Penjualan Kue di Kecamatan Syiah Kuala dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala al-'Amal.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah*. Semarang: Asy-Syifa, 2019.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Laporan Pemetaan Literasi Bisnis Pelaku UMKM 2023*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Mamnunah. *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta).* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. IV. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Muhammad Ali Zainudin. "Sistem Paroan: Studi Praktik Ekonomi Tradisional Masyarakat Madura." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2021).

Mulyadi. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nasution, Az. *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit UIN KHAS Jember, 2021.

Nur Wahid. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.

Permata, Arif Rachman Eka, dan Dahruji. "Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik dan Empiris di Indonesia." Paper. Madura: Universitas Trunojoyo.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Qaradawi, Yusuf al-. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 3. Bandung: Al-Ma'arif, 2016.

Shobirin. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. 2007.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 30. Bandung: Alfabeta, 2024.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Widayat, Utoyo. *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*. Jakarta: LPFE UI, 1999.

Wijaya, Paramita, dan Taufiq. "Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada Usaha Mikro." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 7, no. 1 (2021).

Windarti. *Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Yuliana. *Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual-Beli (Pendekatan Kasus dalam Perkara No. 267/PK/Pdt/2009).* Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Yunus, M., dan Harnanto. *Pokok-pokok Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2013.

Zainuddin. "Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020).

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musfikil Wildan

Nim : 20192082

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi yang berjudul "STRATEGI PENJUALAN KONSINYASI KERIPIK SINGKONG DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)" adalah benar-benar hasil penelitian dan tidak ada unsur-unsur penjiplakan dari karya ilmiah yang dikutip orang lain, kecuali sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Musfikil Wildan

NIM. 20192082

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 1080/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2023 03 April 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ibu Surni

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Musfikil Wildan
Nim	: S20192082
Semester	: 8
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah/HES
Judul Skripsi	: Strategi Penjualan Konsinyasi Keripik Singkong Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Dagang Berkah Jaya Ibu Surni Di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara ibu surni selaku pemilik usaha Berkah Jaya



Proses pengemasan sekaligus penjilitan keripik singkong pada Usaha Dagang Berkah Jaya



Dokumentasi ibu sutriya selaku pemilik toko mitra UD. Berkah Jaya



Dokumentasi ibu firda selaku pemilik toko mitra UD. Berkah Jaya



Wawancara dengan ibu fitriya selaku mitra dari Usaha Dagang Berkah Jaya



Wawancara dengan ibu diah selaku pemilik toko mitra dari Usaha Dagang Berkah Jaya



Wawancara dengan bapak risal selaku mitra dari Usaha Dagang Berkah Jaya



Wawancara dengan ustad slamet selaku ustad pada pondok pesantren sunan giri



Wawancara dengan ustad sofi, salah satu tokoh agama muda pada wilayah dsn kasengan selatan



Proses pengemasan sekaligus penjilitan keripik singkong pada Usaha Dagang Berkah Jaya



Produk keripik singkong yang diproduksi oleh UD.Berkah Jaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



Data Penulis

Nama	: Musfikil Wildan
Nim	: S20192082
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 20 Juli 2001
Alamat	: Desa Gumuksari, Kec. Kalisat, Kab. Jember
No. HP	: 082228853943
Email	: musfikilwildan2001@gmail.com
Fakultas	: Fakultas Syariah
Jurusan	: Hukum Islam
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan

SD	: SDN SUBO 01	(2007-2013)
SMP	: MTS AL-BADRI	(2013-2016)
SMA	: SMK AL-BADRI	(2016-2019)
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2019-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER